

PT. SAGO NAULI PASAMAN

Jl. Glugur No. 38 Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Medan.
Telp. 061 415 09 35

DRAFT

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

RENCANA PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT

NAGARI : PARIT
KECAMATAN : KOTO BALINGKA
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PROVINSI : SUMATERA BARAT

JUNI - 2012

KATA PENGANTAR

Rencana pendirian kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN terletak di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan ini telah memiliki Izin lokasi untuk tanah seluas \pm 560 Ha dari Bupati Pasaman Barat (**Lampiran 8**). Tanah ini merupakan lahan garapan/ulayat masyarakat yang diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah kepada PT. Sago Nauli melalui KSU - Islamic Centre Ummah dengan pola bagi hasil 60 : 40, yaitu 60 % untuk PT. SNP sebagai pengelola dan 40 % untuk masyarakat pemilik tanah pada masa tanam I (\pm 25 tahun), dan masa tanam ke II sistem bagi hasil berubah menjadi 40 : 60, yaitu 40 % untuk PT. SNP sebagai pengelola dan 60 % untuk masyarakat pemilik tanah. Dari luas tanah yang diperoleh ini akan dimanfaatkan dan dikelola oleh PT. SAGO NAULI PASAMAN untuk areal kebun kelapa sawit, serta berbagai sarana dan prasarannya.

Dalam rangka turut serta melestarikan lingkungan hidup dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, serta menciptakan perkebunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak perusahaan merasa perlu melaksanakan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Dokumen UKL dan UPL ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Dalam dokumen ini di uraikan rencana kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, serta pengelolaan lingkungan sekitarnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini diperlukan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan kami, serta ikut berpartisipasi aktif dalam membangun perkebunan yang berwawasan lingkungan seperti yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan dokumen UKL dan UPL ini, kami mengucapkan terima kasih.

Nagari Parit, 16 Juni 2012

PT. SAGO NAULI PASAMAN



YOHANES IVAN SANTOSA
Direktur

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Kegunaan UKL dan UPL	3
3. Dasar Hukum	4
BAB II. URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	
1. IDENTITAS PEMRAKARSA	
1) Nama Usaha	7
2) Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan atau Kegiatan	7
3) Jabatan	7
4) Alamat Perusahaan	7
5) Telepon	7
2. IDENTITAS PENYUSUN	
1) Penanggung Jawab	7
2) Nama Penyusun/ Staff Ahli	7
3) Alamat Rumah	7
4) - Telepon	7
- HP	7
3. JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	
1) Wilayah Administrasi Pemerintahan	7
2) Status Penanaman Modal	8
3) Skala Usaha dan atau Kegiatan Kebun	8
4) Status Lahan Kebun	8
5) Perizinan yang Sudah Dimiliki	8
6) Rencana Pemanfaatan Lahan	8
7) Rencana Penggunaan Air Bersih dan Pengolahan Air Bersih	9
8) Rencana Penggunaan Energi	9
9) Rencana Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas	10
10) Rencana Penggunaan Racun Api	10
11) Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan	10
BAB III. INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN	
1. KONDISI IKLIM	20
2. KUALITAS UDARA AMBIEN	21
3. FISIOGRAFI DAN GEOGRAFI	21
4. KUALITAS TANAH	22
5. KUALITAS AIR	25

6. FLORA DAN FAUNA	26
7. LINGKUNGAN SOSIAL	30
1) Demografi	31
a. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	31 29
b. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	32
c. Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan	32
d. Struktur Penduduk Berdasarkan Etnis	33
e. Struktur Penduduk Berdasarkan Agama	33
f. Tingkat Kepadatan dan Sebaran Penduduk	34
g. Pola Perkembangan Penduduk	34
2) Sosial Ekonomi	34
a. Kesempatan Kerja dan Berusaha	34
b. Tingkat Pendapatan Penduduk	35
c. Prasarana dan Sarana Perekonomian	35
3) Sosial Budaya	
a. Proses Sosial	35
b. Pranata Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	36
c. Integrasi dari Berbagai Kelompok Masyarakat	36
d. Peruntukan Tanah	36
e. Fasilitas Umum	37
f. Sikap dan Persepsi Masyarakat	37
g. Keamanan dan Ketertiban	38
4) Kesehatan Masyarakat	38
a. Insiden dan Prevalensi Penyakit	38
b. Angka Kelahiran dan Kematian Bayi	39
c. Jenis dan Jumlah Fasilitas Kesehatan	39
d. Rasio Tenaga Kesehatan	40
e. Pola Pencarian Pengobatan	40
f. Sanitasi Lingkungan	40
BAB IV. DAMPAK LINGKUNGAN YANG TERJADI	
1. PRA-KONSTRUKSI	42
1. Pembebasan Lahan	42
2. KONSTRUKSI	42
1) Pembukaan Lahan	42
2) Pembersihan Lahan	42
3) Mobilisasi Alat	43
4) Penyiapan Lahan	43
5) Penanaman Tanaman Kelapa Sawit	43
3. PASCA KONSTRUKSI/OPERASI	43
1) Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)	43
2) Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	44
3) Transportasi TBS	44
4) Perekrutan Tenaga Kerja	44
5) Kebakaran Lahan	45

BAB V. UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	48
1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	54
2. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN	
BAB VI. PELAPORAN DAN SURAT PERNYATAAN	
1. Pelaporan	56
2. Surat Pernyataan	57
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	J u d u l	halaman
2.1.	Jenis Perizinan Yang Telah Dimiliki oleh PT. SAGO NAULI PASAMAN	8
2.2.	Rencana Pemanfaatan Lahan Kebun yang Dimiliki oleh PT. SAGO NAULI PASAMAN	9
2.3.	Rencana Penggunaan Air Sumur Bor Oleh Kebun PT. SAGO NAULI PASAMAN	9
2.4.	Rencana Penggunaan Energi Untuk Kegiatan Kebun PT. SAGO NAULI PASAMAN	10
2.5.	Rencana Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas PT. SAGO NAULI PASAMAN	10
2.6.	Rencana Kegiatan pada Tahap Konstruksi/Pembangunan Fisik, Jumlah dan Jenis Peralatan yang Digunakan	12
2.7.	Komposisi Tenaga Kerja Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN Menurut Bagian dan Tingkat Pendidikan	15
2.8.	Jenis dan Realisasi Penanganan Limbah	17
3.1.	Data Curah Hujan Rataan di Kabupaten Pasaman Barat Selama Tahun 2011	20
3.2.	Kualitas Udara di Sekitar Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat	21
3.3.	Hasil Analisis Tanah pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit	23
3.4.	Kualitas Air Badan Air (Air Sungai) di Sekitar Lokasi Rencana Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN	25
3.5.	Jenis Flora yang Terdapat di Lokasi Rencana Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dan di Pemukiman Penduduk di Nagari Parit	26
3.6.	Jenis Fauna Terrestrial yang Terdapat Pada Beberapa Lokasi di Sekitar Rencana Areal Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN	29
3.7.	Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelaminnya di Nagari Parit	31
3.8.	Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Nagari Parit	32
3.9.	Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikannya di Nagari Parit	33
3.10.	Struktur Penduduk Berdasarkan Etnis di Nagari Parit	33

3.11.	Struktur Penduduk Berdasarkan Agama di Nagari Parit	34
3.12.	Mobilitas penduduk di Nagari Parit	34
3.13.	Tingkat Pendapatan Penduduk di Nagari Parit	35
3.14.	Organisasi Kemasyarakatan di Nagari Parit	36
3.15.	Peruntukkan Tanah di Nagari Parit	36
3.16.	Jenis Fasilitas Umum yang Terdapat di Nagari Parit	37
3.17.	Data Persepsi Masyarakat di Nagari Parit	38
3.18.	Urutan Sepuluh Besar Penyakit yang Tercatat di PUSKESMAS di Kecamatan Koto Balingka	39
3.19.	Data Balita Nagari Parit	39
3.20.	Fasilitas Kesehatan di Nagari Parit	40
3.21.	Sumber Air Bersih di Nagari Parit	40
3.22.	Jenis dan Jumlah WC di Nagari Parit	41
3.23.	Pengelolaan Sampah Padat di Nagari Parit	41
4.1.	Dampak Lingkungan yang Mungkin Terjadi Akibat Kegiatan Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, kabupaten Pasaman barat, Propinsi Sumatera Barat	46
5.1.	Upaya Pengelolaan Lingkungan Kebun Kelapa Sawit. PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Propinsi Sumatera Barat	51
5.2.	Upaya Pemantauan Lingkungan Kebun Kelapa Sawit. PT. SAGO NAULI PASAMAN di di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Propinsi Sumatera Barat	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	J u d u l	halaman
2.1.	Bagan Alir Pengelolaan Limbah Padat Domestik	18
2.2.	Bagan Alir Pengelolaan Limbah Cair Domestik dan Limbah Cair B3	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	J u d u l
1.	Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan
2.	Struktur Organisasi
3.	Pelaksana Studi dan Curriculum Vitae Staff Ahli
4.	Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit
5.	Foto Copy Surat Penyerahan Tanah Melalui KSU-Islamic Centre Ummah Untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit
6.	Foto Copy NPWP
7.	Foto Copy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri
8.	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
9.	Foto Copy Ijin Usaha Pedagangan
10	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
11.	Foto Copy Surat Izin Usaha Perkebunan
12.	Hasil Analisis Laboratorium Udara Ambien
13.	Hasil Analisis Laboratorium Air Sungai
14.	Hasil Analisis Laboratorium Jenis Flora
15.	Hasil Analisis Laboratorium Jenis Fauna
16.	Peta Lokasi Sampling UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit
17.	Peta Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang baru dimekarkan. Kabupaten ini termasuk dalam daerah yang berkembang cepat dalam penerimaan PDRB Provinsi Sumatera Barat. Berkembangnya komoditas perkebunan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah dan juga Produk Domestik Regional bruto (PDRB). Tanaman perkebunan dapat diandalkan dan secara realita pembangunan perkebunan mempunyai dampak yang jelas terhadap peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasaman Barat.

Perencanaan pembangunan daerah di Pasaman Barat pada hakekatnya adalah pengembangan wilayah berbasis komoditi perkebunan yang saling terkait antara berbagai aspek antara lain agro industri, penyediaan sarana dan penataan infrastruktur, pengembangan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta dukungan pembiayaan.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan perkebunan karena didukung oleh letak geografis, keadaan iklim dan areal yang luas dan subur. Keadaan ini yang mempengaruhi pihak PT. SAGO NAULI PASAMAN melakukan kegiatan pendirian kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN terletak di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan ini telah memiliki Izin lokasi untuk tanah seluas ± 560 Ha dari Bupati Pasaman Barat (Lampiran 8). Tanah ini merupakan lahan garapan/ulayat masyarakat yang diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah kepada PT. Sago Nauli melalui KSU - Islamic Centre Ummah dengan pola bagi hasil 60 : 40, yaitu 60 % untuk PT. SNP sebagai pengelola dan 40 % untuk masyarakat pemilik kebun pada masa tanam I (± 25 tahun), dan masa tanam ke II sistem bagi hasil berubah menjadi 40 : 60, yaitu 40 % untuk PT. Sago Nauli Pasaman sebagai pengelola dan 60 % untuk masyarakat pemilik kebun. Luas tanah yang

diperoleh ini, akan dimanfaatkan dan dikelola oleh PT. SAGO NAULI PASAMAN untuk areal kebun kelapa sawit, serta berbagai sarana dan prasarananya.

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dengan sistem kerjasama ini mempunyai prospek yang baik, terutama bagi masyarakat, karena tanah ini tetap menjadi milik masyarakat, disamping itu masyarakat juga memperoleh keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sesuai dengan perjanjian kerjasama sistem bagi hasil. Sedangkan PT. SAGO NAULI PASAMAN akan memanfaatkan dan mengelola kebun ini secara maksimal menjadi perkebunan kelapa sawit yang produktif, sehingga didapatkan hasil yang maksimal pula, dimana perusahaan akan menyediakan bahan olahan CPO dan inti sawit untuk diolah oleh pabrik-pabrik agro-industri yang terus berkembang di daerah Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini, bagi Pemerintah tentunya akan memberikan keuntungan dalam sektor pajak, penambahan nilai dan bersama-sama sektor lainnya akan menaikkan perekonomian daerah. Disamping itu, keberadaan kebun memberikan arti penting dalam program pengembangan wilayah, penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya.

Pihak perusahaan menyadari bahwa disamping dampak positif di atas, dapat pula muncul dampak negatif terhadap komponen lingkungan hidup yang selanjutnya akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dampak-dampak negatif yang muncul perlu diupayakan penanganannya, sedangkan dampak-dampak positif perlu dikembangkan agar memberi manfaat yang lebih besar.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 2 Undang-undang ini juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan

keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Menurut pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak lingkungan wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Rencana pengelolaan kebun dengan ± 560 Ha, menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tidak termasuk AMDAL. Akan tetapi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 pasal 3 ayat 4 kegiatan ini wajib melakukan UKL dan UPL. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pihak PT. SAGO NAULI PASAMAN menyusun dokumen UKL dan UPL yang merupakan informasi kegiatan dan dampak potensial yang mungkin ditimbulkannya, serta komponen yang akan terkena dampak kegiatan dan upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi dicantumkan dalam UKL, sedangkan UPL merupakan uraian rinci dari kegiatan pemantauan yang mencakup jenis dampak, lokasi, waktu serta metoda pemantauannya.

2. Tujuan dan Kegunaan UKL dan UPL

Tujuan dari penyusunan dokumen UKL dan UPL kegiatan rencana pendirian kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN ini secara garis besar adalah:

- 1) Mengetahui kondisi lingkungan di lokasi dan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat dikembangkan suatu sistem yang baik dalam melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai langkah awal untuk memperoleh ISO 14.000-an, serta mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup.

- 2) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, baik pada tahap Pra-konstruksi, Konstruksi dan Pasca konstruksi (operasi) agar dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin.
- 3) Sebagai acuan dalam melaksanakan penataan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan dampak negatif yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan UKL dan UPL.
- 4) Sebagai instrumen pengikat dan alat bukti dalam menilai ketaatan/kepatuhan para pengusaha/pemrakarsa/penanggung jawab suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
- 5) Salah Satu kelengkapan persyaratan izin usaha dan perpanjangan izin usaha.

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen UKL dan UPL Rencana Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Adalah Sebagai Berikut :

1) Undang-Undang

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639).
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991, tentang Sungai.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan atau Lahan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air.

3) Keputusan Presiden

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

4) Keputusan Menteri

- a. Keputusan Menteri Negara dan Kependudukan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep. 02/MENKLH/II/1988 tentang Baku Mutu Lingkungan.
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep. 13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep. 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 48/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

5) Peraturan Menteri

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. *Tdk dipakai lagi ada yg baru!*
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

6) Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Penangkar Bibit dan Bahan Tanam Komoditi Perkebunan Dalam Kabupaten Pasaman Barat
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Lembar daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Seri B Tahun 2007.

BAB II

URAIAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. IDENTITAS PEMRAKARSA

- 1) Nama Usaha : Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN (Foto Copy Akte Notaris dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada Lampiran 1)
- 2) Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan : YOHANES IVAN SANTOSO
- 3) Jabatan : Direktur (Struktur Organisasi pada Lampiran 2)
- 4) Alamat Perusahaan : Jl. Glugur No. 38 Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah
- 5) Telepon : (061) 4150935

2. IDENTITAS PENYUSUN

- 1) Penanggung Jawab : PT. SAGO NAULI PASAMAN
- 2) Nama Penyusun/Staff Ahli : Drs. ARLEN HANEL JOHN, M.Si.
(Pelaksana Studi dan Curriculum Vitae pada Lampiran 3).
- 3) Alamat Rumah : Jalan Eka Rasmi VI - A No. 1. Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Medan (20144)
- 4) - Telepon : (061) 7852406
- HP : 081376665137

3. JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

- 1) Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - Nagari : Parit
 - Kecamatan : Koto Balingka
 - Kabupaten : Pasaman Barat
 - Provinsi : Sumatera Barat

- 2) **Status Penanaman Modal** : PMDN Modal Sendiri
- 3) **Skala Usaha dan atau Kegiatan Kebun** : Seluas ± 560 Ha (**Peta Lokasi Rencana Perkebunan pada Lampiran 4**).
- 4) **Status Lahan Kebun** : Tanah Garapan/ Ulayat (Surat Penyerahan Tanah Melalui KSU Islamic Centre Ummah Untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit pada **Lampiran 5**).
- 5) **Perijinan yang Sudah Dimiliki** : Lihat **Tabel 2.1**

Tabel 2.1. Jenis Perizinan Yang Dimiliki Oleh PT. SAGO NAULI PASAMAN

No	Jenis Perijinan	Nomor dan Tgl Diterbitkan	Pemberi Ijin	Ket.
1.	NPWP	31.232.897.4-124.000 30 September 2010	Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.	Lamp. 6
2.	Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri	503/5336/BI/WAS/X/2010 18 Oktober 2010	A.n. Wali Kota Medan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Lamp. 7
3.	Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pemberian Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	188.45/573.a/Bup-Pasbar/2010 29 Oktober 2010	Bupati Pasaman Barat	Lamp. 8
4.	Ijin Usaha Perdagangan	5610/5594/5719/1.01/1101/12/2010 23 Desember 2010	An.Walikota Medan. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan	Lamp. 9
5.	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas	02.12.1.51.19119 28 Desember 2010	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	Lamp. 10
6.	Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pemberian Ijin Usaha perkebunan Kepada PT. Sago Nauli Pasaman Kab. Pasaman barat	188.45/201/Bup-Pasbar/2011 24 Maret 2011	Bupati Pasaman Barat	Lamp.11

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012

6) Rencana Pemanfaatan Lahan

Secara formal lahan yang diperuntukkan untuk areal kebun kelapa sawit PT. Sago Nauli Pasaman di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan izin lokasi dari Bupati Kabupaten Pasaman Barat adalah seluas ± 560 Ha, dengan rincian pemanfaatannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Rencana Pemanfaatan Lahan Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas	
		Hektar (Ha)	Persen (%)
1.	Areal Kebun	546,52	97,59
2.	Jalan Kebun	4,36	0,77
3.	Kantor, Gudang dan Perumahan Karyawan	9,12	1,62
Jumlah		560	100,00

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.

7) Rencana Penyediaan Air dan Penggunaann Air Bersih

Kegiatan perkebunan membutuhkan air untuk kebutuhan domestik, seperti keperluan kantor dan perumahan (lihat Tabel 2.2). Sehubungan dengan hal tersebut maka kebun. PT. SAGO NAULI PASAMAN dalam masa operasionalnya akan menggunakan sumber air yang berasal dari sumur Bor, sehingga dapat menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan domestik. Secara rinci penggunaan air dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Rencana Penggunaan Air di Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Air	Vol (m ³ /hari)
1.	Kantor (0,05 m ³ x 85 org)	Air Sumur Bor	4,25
2.	Perumahan Karyawan (0,15 m ³ x 50 org)	Air Sumur Bor	7,5
3.	Taman	Air Sumur Bor	0,21
Jumlah			11,96

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.

8) Rencana Penggunaan Energi

Rencana penggunaan energi bagi kegiatan kebun (kantor dan perumahan karyawan) PT. SAGO NAULI PASAMAN disupply dari penggunaan Genset secara keseluruhan. Penggunaan energi bagi kegiatan kebun (kantor dan perumahan karyawan) PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Rencana Penggunaan Energi uniuik Kegiatan Kebun. PT. SAGO NAULI PASAMAN.

No.	Penggunaan Energi	Energi	Sumber	Kapasitas
1.	Kantor, Jalan dan Perumahan Karyawan	Listrik	Genset	7 KWH

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.

9) Rencana Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas

Rencana penggunaan bahan bakar dan pelumas untuk kebutuhan kantor dan perumahan karyawan kebun PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat pada **Tabel 2.5.** dibawah ini.

Tabel 2.5. Rencana Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas di Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN

Jenis	Kebutuhan per Bulan	Penanganan Sisa (Diolah/Dibuang/Dibakar/dsb)
1. Bensin	400 liter	Habis dipakai
2. Solar	1.200 liter	Habis dipakai
3. Oli	15 liter	Dimanfaatkan
4. Pelumas	10 liter	Dimanfaatkan

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.

10) Rencana Penggunaan Racun Api

Rencana penggunaan racun api dalam melakukan kegiatan operasionalnya Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN memiliki 4 unit racun api jenis DCP (*Dry Chemical Powder*) dengan kapasitas 35 Kg.

11) Komponen Rencana usaha dan/atau Kegiatan

Rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN akan memanfaatkan areal seluas ± 560 Ha yang terdapat di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman barat, Provinsi Sumatera Barat.

Tahap Kegiatan Rencana Usaha dan atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN meliputi :

a. Tahap Pra-Konstruksi

a) Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan seluas ± 560 Ha dilakukan dengan cara pengurusan surat Penyerahan tanah melalui KSU-Islamic Centre Ummah.

b) Pengurusan Izin

Pengurusan izin dilaksanakan secara swakelola ke Bupati, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

c) Penentuan Batas Area

Penentuan batas areal rencana kebun kelapa sawit dilakukan sesuai dengan kemufakatan waktu pelaksanaan pembebasan lahan seluas \pm 560 Ha antara pihak perusahaan dengan pihak pemilik kebun/masyarakat yang dibantu oleh konsultan dan BPN.

d) Penyusunan Dokumen UKL dan UPL

Penyusunan dokumen UKL dan UPL dilakukan dalam rangka turut serta melestarikan lingkungan hidup dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, serta menciptakan kegiatan perkebunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan ini dilakukan dengan bantuan Staff Ahli yang telah bersertifikat AMDAL B sebagai ketua Tim.

b. Tahap Konstruksi

a) Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada tahap konstruksi ini dibutuhkan sebanyak 198 orang, yang diutamakan penduduk sekitar areal kegiatan dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

b) Pembukaan Areal/Lahan (*Land Clearing*)

Areal yang dikonversi menjadi areal perkebunan adalah Kawasan Areal penggunaan lain, yaitu seluas \pm 560 Ha dan berada di luar kawasan hutan lindung. Aktivitas pembukaan lahan meliputi penumbangan pohon-pohon secara mekanis dengan menggunakan *Bulldozer* dan atau penebangan dengan *Chain-Saw*, mengumpulkan dan mengangkut hasil tebangan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 50 ayat 3 poin (c) dan (d) UU RI No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (lihat **Tabel 2.6**).

Tabel 2.6. Rencana Kegiatan Pada Tahap Konstruksi/Pembangunan Fisik, Jumlah dan Jenis Peralatan yang Digunakan.

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah & Satuan	Jumlah dan Jenis Peralatan yang Digunakan	Keterangan
1.	Pembukaan Areal (Land Clearing)	560 Ha	<i>Bulldoser, Excavator, Truk, Skovel Loader, Crain, Compactor, Chain Saw.</i>	Kontraktor
2.	Pembuatan Jalan : - Utama (<i>Main Road</i>) - Pengumpul (<i>Sub Main Road</i>)	2,89 Km 10,30 Km	<i>Truk, Bulldoser, Excavator, Compactor</i>	Kontraktor
3.	Pembangunan: - Kantor - Rumah Staff - Rumah Karyawan	1 unit 3 unit 10 unit	Truk Peralatan Tukang	Kontraktor

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.

c) Penyiapan Lahan

Setelah pembersihan lahan dilakukan, segera dilaksanakan penanaman tanaman penutup tanah dengan tanaman kacangan menurut arah barisan dengan jarak barisan 1,5 m. Pada daerah yang berbukit/bergelombang ditanam menurut garis kontur. Jenis tanaman kacang yang digunakan diantaranya adalah *Centrosoma pubescens* (Cp), *Calopogonium cureleum* (Cc), *Peuraria javanica* (Pj), dan *Calopogonium muconoides* (Cm), dengan komposisi : Pj sebanyak 5 kg/Ha, Cm sebanyak 3 kg/Ha dan CP sebanyak 2 kg/Ha.

Pada saat penanaman penutup tanah, untuk setiap 10 kg bibit kacang dicampur dengan 10 kg rock fosfat.

Pada kondisi lahan yang agak curam keadaannya dibuat teras-teras individual dan tindakan untuk mengurangi terjadinya erosi, seperti penanaman menurut garis ketinggian (kontur) yang memotong lereng.

d) Penataan Jalan

Salah satu faktor ternegatif dalam menunjang dan menjamin kelancaran system transportasi kebun adalah pembuatan dan penataan sistem jaringan jalan. Jalan utama kebun direncanakan memiliki lebar 9 meter yang secara umum merupakan jalan tanah

pasir, dimana panjang jalan menurut lokasi jalan adalah sekitar 2,89 km, dengan gorong-gorong sebanyak 15 buah dan jembatan permanen sebanyak 2 buah.

Pembuatan jalan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan mekanis atau alat-alat berat (lihat **Tabel 2.6.**), maupun secara manual. Pada bagian-bagian lekukan, parit dan rendahan jalan dilengkapi dengan gorong-gorong.

e) Drainase

Pada daerah rendahan dan tepi sungai, serta sepanjang kiri kanan jalan dibangun jaringan drainase untuk pembuangan/pengaliran air. Sistem drainase tersebut terdiri dari parit primer dan parit sekunder.

f) Penataan Blok

Penataan Blok dilakukan dengan menetapkan setiap luas Blok ± 25 Ha, dan setiap Afdeling (Devisi) ditetapkan seluas ± 510 Ha yang disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah. Penataan Blok dikerjakan setelah pemancangan.

g) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebun

Pembangunan sarana dan prasarana kebun menyangkut kegiatan persiapan tapak proyek, seperti membersihkan lahan dan pemadatan, diantaranya adalah pembangunan Kantor, Rumah Karyawan, Gudang, Mushalla, Reservoir, Pos Jaga, Timbangan, Instalasi Penyiraman dan lain sebagainya.

h) Memancang

Setelah pekerjaan pembukaan lahan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pemancangan untuk menetapkan titik penanaman tanaman kelapa sawit, serta pematokan untuk lubang tanaman dengan ukuran 7,7 x 9,10 m dan 8,22 x 9,50 m, dengan populasi sekitar 128 pohon/Ha. Pada kondisi areal dengan kemiringan $> 10\%$, baris tanaman kelapa sawit ditanam mengikuti garis kontur dengan jarak antar kontur 8 m dan jarak tanaman di dalam kontur 9 m.

i) Pembibitan

Bahan tanaman untuk bibit diperoleh dari pembibitan sendiri dengan benih tanaman kelapa sawit dari jenis DxP dari Marihat yang meliputi kegiatan :

- Persemaian (*pre-nursery*), meliputi kegiatan membuat bedengan, naungan, menyiapkan media tanah, menyemai, membuat pagar, menyang, pemupukan yang dilakukan setiap minggu sejak umur 4 minggu dengan dosis 0,2 % larutan urea sebanyak 50 cc per bibit, dan pemberantasan hama penyakit bila diperlukan.
- Pembibitan (*main-nursery*), meliputi kegiatan persiapan lahan (perataan) dan media tanah untuk pengisian ke kantung-kantung *polybag*, pemagaran, penyiraman, pemupukan dimulai pada umur 14 minggu dengan dosis pupuk majemuk (*compound*), yaitu dengan dosis yang diberikan sebanyak 5 gram/bibit, melakukan penyiangan, dan pemberantasan hama penyakit bila diperlukan, serta seleksi bibit untuk ditanam.

j) Membuat Lubang dan Menanam

Lubang untuk penanaman bibit tanaman kelapa sawit dibuat dengan ukuran :

- Ukuran atap lubang : 60 cm x 60 cm
- Ukuran dasar lubang : 40 cm x 40 cm
- Ukuran dalam lubang : 60 cm

Satu sampai dua hari sebelum dilakukan penanaman bibit kelapa sawit, lubang ditaburi dengan pupuk rock phosphate sebanyak 0,5 kg per lubang. Selanjutnya dilakukan penanaman bibit.

k) Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Kegiatan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan meliputi penyiangan, pembersihan piringan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, melakukan *kastrasi* (membuang bunga) yang berguna untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, memperoleh tandan buah yang besar dan seragam, mengurangi serangan hama penyakit, serta persiapan panen (pembuatan jalan panen, pengadaan titi panen dan pemangkasan pendahuluan).

- Kastrasi atau membuang bunga-bunga pada tanaman kelapa sawit muda dilakukan pada tanaman yang telah berumur 14 sampai 23 bulan.
- Pemupukan tanaman belum menghasilkan berguna untuk meningkatkan kandungan unsur hara yang terdapat dalam tanah. Dimana unsur hara yang diserap terutama akan dimanfaatkan untuk pembentukan jaringan, serta diharapkan tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik dan mempunyai potensi/hasil yang tinggi. Adapun dosis pemupukan yang dilakukan selama tanaman belum menghasilkan adalah :
 - a) Pupuk MOP (KCl) : 2 kali setahun, sebanyak 2,25 kg/pohon
 - b) Pupuk RP (TSP) : 1 kali setahun, sebanyak 2,25 kg/pohon
 - c) Pupuk Urea (N) : 2 kali setahun, sebanyak 2,00 kg/pohon
 - d) Pupuk Kisrik (Mg) : 1 kali setahun, sebanyak 1,50 kg/pohon

c. Tahap Pasca Konstruksi (Operasi)

Pada tahap operasi (Pasca Konstruksi) umumnya adalah kegiatan operasional kebun yang meliputi :

a) Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit tahap Pasca Konstruksi (Operasi) dibutuhkan sebanyak 198 orang, yang diutamakan penduduk sekitar areal kegiatan dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Komposisi tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. Komposisi Tenaga Kerja Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN Menurut Bagian Dan Tingkat Pendidikan

No.	Penempatan	Jumlah	Pendidikan	Asal Daerah
1.	Plantation Manager	1	S1/Diploma	Medan
2.	Estate Manager	4	S1/Diploma	Medan
3.	Asisten Kebun	6	Diploma	Pasaman Barat
4.	Mandor Lapangan	10	SLTA	Pasaman Barat
5.	Security	16	SLTA	Pasaman Barat
6.	Administrasi	6	Diploma/SLTA	Pasaman Barat
7.	Tenaga Teknik	3	SLTA	Pasaman Barat
8.	Sopir	4	SLTA/SLTP	Pasaman Barat
9.	Operator	8	SLTA/SLTP	Pasaman Barat
10.	Kary. Lapangan	15	SLTA/SLTP	Pasaman Barat
11.	Lapangan	12	SD/SLTP	Pasaman Barat
Jumlah		85		

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.

b) Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman adalah dengan melakukan pembersihan semua rumput liar, membersihkan piringan pohon, menunas cabang non produktif, memelihara jalan, saluran drainase, memupuk dan pengendalian hama.

- Pemeliharaan Piringan berfungsi sebagai tempat penyebaran pupuk, serta tempat jatuhnya berondolan dan mempermudah pengangkutan buah. Pemeliharaan dan pembersihan piringan dilakukan secara berkala dengan mempergunakan tenaga manusia (manual). Pembersihan ini meliputi pencabutan atau membunuh semua jenis gulma dari permukaan tanah yang terdapat di daerah piringan.
- Pemeliharaan Jalan Panen berfungsi sebagai jalan untuk mengangkut buah. Pemeliharaan ini dilakukan dengan cara penimbunan jalan yang berlubang dengan pasir batu dan memperbaiki parit, gorong-gorong dan jembatan yang rusak.
- Penunasan adalah pemangkasan pelepah-pelepah yang tidak terdapat buah sawit. Penunasan ini dilakukan pada tanaman sawit berumur di atas 3 tahun, dimana secara operasional penunasan dilakukan dengan mempergunakan tenaga manusia.
- Pemupukan dilakukan tiap 1 sampai 2 kali setahun dengan dosis sesuai rekomendasi yang dianjurkan, yaitu dengan pemberian :
 - a) Pupuk MOP (KCI) : 2 kali setahun, sebanyak 1,80 kg/pohon
 - b) Pupuk RP (TSP) : 1 kali setahun, sebanyak 1,80 kg/pohon
 - c) Pupuk Urea (N) : 2 kali setahun, sebanyak 1,80 kg/pohon
 - d) Pupuk Kiesrite (Mg) : 1 kali setahun, sebanyak 1,50 kg/pohon
 - e) Pupuk Borate : 1 kali setahun, sebanyak 0,20 kg/tahun.

Pemupukan berikutnya dilakukan 15 hari kemudian setelah pemberian pupuk sesuai dengan urutan jenis pupuk di atas. Sedangkan pemberantasan hama secara kimiawi hanya dilakukan apabila terjadi eksploitasi hama.

c) Pemanenan

Pemanenan dilakukan dengan menggunakan dodos untuk tanaman yang masih rendah, sedangkan egrek untuk tanaman yang sudah tinggi, selanjutnya buah dikumpulkan dan diangkut dengan kereta sorong ke tempat penumpukan di pinggir jalan dan dinaikkan ke atas truk untuk diangkut ke tempat penimbunan buah.

d) Pengangkutan TBS

Hasil dari pengumpulan TBS tersebut kemudian dibawa dengan truk dan dijual ke pabrik kelapa sawit (PKS) terdekat yang terdapat di daerah ini.

e) Jenis dan Penanganan Limbah di Perkebunan PT. SAGO NAULI PASAMAN

Penanganan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan operasional Perkebunan PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat diupayakan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul. Jenis dan penanganan limbah dari Perkebunan PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat pada **Tabel 2.8.** dan **Gambar 2.1.**

Tabel 2.8. Jenis dan Realisasi Penanganan Limbah di Perkebunan PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat

Jenis Kegiatan Penghasil Limbah / Cemaran	Jenis Limbah	Volume	Rencana Penanganan
I. LIMBAH CAIR			
a. Kamar Mandi Kantor, dan Perumahan Karya-wan	Air limbah domestik	3,53	Masuk septic Tank Masuk ke riol/parit kebun
b. Genset	Oli bekas	2 ltr/hari	Dimasukkan ke dalam drum, kmd dimanfaatkan kembali
c. Taman	Air limbah domestik	0,21	Meresap ke dalam tanah
II. LIMBAH PADAT			
a. Kantor b. Taman & Pekarangan c. Perumahan Karyawan	Sampah domestik : Dedaunan Sisa kemasan Sisa makanan	2 kg/hari	Dimasukkan ke dalam tong sampah, dimasukkan ke dalam TPS

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.


Keterangan : Diperkirakan jumlah air yang terbuang sekitar 30 % dari jumlah air yang digunakan.

f) Bagan Alir Rencana Kegiatan Operasional Perkebunan PT. SAGO NAULI PASAMAN


Bagan alir rencana kegiatan operasional kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN meliputi :

- a. Bagan Alir Pengolahan Limbah Padat Domestik kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.
- b. Bagan Alir Pengolahan Limbah Cair Domestik dan Limbah Cair B3 kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.

Gambar 2.1. Bagan Alir Pengelolaan Limbah Padat Domestik Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN.



Gambar 2.2. Bagan Alir Pengelolaan Limbah Cair Domestik dan Limbah Cair B3 Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN



BAB III

INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN

Data rona lingkungan yang diambil mencakup data primer dan data sekunder, meliputi komponen Fisik-Kimia-Biologi-SOSEKBUD dan KESMAS pada beberapa lokasi (**Peta 1.** pada **Lampiran 5**) yang terdapat di sekitar rencana lokasi kegiatan kebun kelapa sawit. PT. SAGO NAULI PASAMAN, diantaranya adalah :

1. KONDISI IKLIM

Daerah Kabupaten Pasaman Barat, termasuk wilayah rencana areal perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Data curah hujan di daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Data Curah Hujan Rataan di Kabupaten Pasaman Barat Selama Tahun 2011.

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	154	11,0
2.	Februari	104	8,0
3.	Maret	157	12,0
4.	April	176	13,0
5.	Mei	133	8,0
6.	Juni	116	10,0
7.	Juli	170	11,0
8.	Agustus	201	12,0
9.	September	274	15,0
10.	Oktober	265	16,0
11.	Nopember	286	18,0
12.	Desember	216	14,0
Jumlah		2.252	148,0
Rata-rata		187,7	12,3

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, 2011.

Berdasarkan table 3.1. di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di sekitar areal kebun kelapa sawit sangat bervariasi. Curah hujan rata-rata selama pengamatan 1 tahun adalah 2.252 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat pada bulan November 286 mm dengan jumlah hari hujan 18 hari, dan yang terendah terdapat pada bulan Februari yang hanya berkisar 104 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 8 hari.

2. KUALITAS UDARA AMBIEN

Analisis gas polutan, debu dan kebisingan dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN. Sampel udara diambil menggunakan alat pengambil sample udara berupa tabung "impinger" berisi larutan absorben masing-masing polutan gas yang akan dianalisis. Udara dialirkan memasuki larutan absorben pada kecepatan aliran tertentu menggunakan pompa isap. Partikel debu diambil menggunakan alat "Hi Volume Sampler", sedangkan kebisingan diukur dengan *Sound Level Meter*.

Pengambilan sampel udara dilakukan terhadap Udara Ambien yang diambil pada pagi hingga siang hari, dengan keadaan cuaca cerah dan angin bertiup dari Timur Laut ke arah Barat Daya. Parameter gas polutan yang dianalisis adalah SO₂, H₂S, NH₃, NO₂ dan Debu, serta kebisingan. Hasil analisis sampel udara yang diperoleh dicantumkan dalam **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2. Kualitas Udara di Sekitar Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

No	Parameter	Satuan	Lokasi		Baku Mutu
			I	II	
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	11,70	13,30	400*
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	2,50	3,10	900*
3	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	µg/Nm ³	0,06	0,08	-
4	Ammoniak (NH ₃)	µg/Nm ³	1,30	1,36	-
5	Debu	µg/Nm ³	13,00	22,00	230*
6	Timah Hitam (Pb)	µg/Nm ³	tt	tt	2*
7	Kelembaban Relatif	%	76,00	77,00	-
8	Temperatur	°C	29,00	29,50	-
9	Kebisingan	dBA	42,50	51,50	55**

Sumber : Laboratorium Kesehatan Daerah SUMUT, 2012 (**Lampiran 12**).

Keterangan : Lokasi : I = Areal Rencana Lokasi Kebun (Mess) ; II = Perkampungan Penduduk di Nagari Batahan; tt = tidak terdeteks

i* = Baku Mutu Udara Ambien Nasional Sesuai PP. RI. No. 41 Tahun 1999.;

** = Baku Tingkat Kebisingan menurut No. KEP-48/MENLH/III/1996.

Hasil analisis nilai parameter kualitas udara dan kebisingan yang diperoleh di lokasi pengamatan, seperti yang tercantum dalam **Tabel 3.2**. di atas ternyata masih berada di bawah nilai Baku Mutu udara ambien menurut PP. RI. No. 41 Tahun 1999 dan kebisingan menurut Kep. MENLH RI No. Kep-48/MENLH/III/1996. Keadaan ini dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di sekitar rencana lokasi Kebun Kelapa Sawit, baik di lingkungan pemukiman maupun areal rencana kebun kelapa sawit masih tergolong baik.

3. FISIOGRAFI DAN GEOGRAFI

Menurut, jenis tanah di wilayah Kabupaten Pasaman Barat memiliki batuan penyusun yang dibentuk oleh produk sedimentasi (*river coastal sedimentation*) yang terdiri dari tanah berlempung (*clay soil*) seperti lempung berpasir (*clay sand soil*), pasir (*sands*), dan sejenis tanah tuffaan (*tuffaceous soils*).

Berdasarkan survey lapangan, lokasi kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN membentuk morfologi datar dengan kemiringan lahan pada areal yang sudah ada maupun pada areal pembangunan secara umum seluruhnya datar (0-3%).

4. KUALITAS TANAH

Jenis tanah yang terdapat di areal kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka adalah tergolong Podsolik Kuning dan Podsolik Merah Kuning (*Typic Paleudult* dan *Typic Hapludult*). Pada lokasi I tekstur tanah umumnya tergolong liat dengan fraksi pasir, debu dan liat yang tinggi dengan persentase fraksi pasir, debu dan liat pada lokasi I berturut-turut sekitar 35%, 17,33%, dan 47,66%. Lokasi II areal kebun mempunyai tekstur tanah liat dan lempung berliat dengan persentase fraksi pasir, debu dan liat berturut-turut sebesar 39%, 18%, dan 42,66%. sedangkan pada lokasi III areal kebun mempunyai tekstur tanah liat dan lempung Berliat dengan persentase fraksi pasir, debu dan liat berturut-turut sebesar 38% dan 19,66%, dan 42,66% dapat dilihat pada Tabel 3.3. dibawah ini:

Tabel 3.3. Hasil Analisis Tanah pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat

Lokasi	Kemiringan	Titik Sampling	Fraksi Tanah (%)			Tekstur	pH Tanah	C-Organik (%)	P-Bray2 (ppm)	N Total (%)	Kation dapat dipertukarkan m.e/100 g			KTK me/100 g	Al-tukar (me/100 g)	Kejen. AI (%)
			Pasir	Debu	Liat						K	Na	Ca			
I	Berkukit (> 30°)	1	33	18	49	Liat	5,6	2,63	12,84	0,14	0,03	0,57	2,10	20,55	2,55	30
		2	39	16	45	Liat	5,7	2,40	12,82	0,16	0,04	0,65	2,21	20,10	2,57	32
		3	33	18	49	Liat	6,0	2,69	12,72	0,16	0,02	0,64	2,03	19,55	1,94	28
		Rerata	35	17,33	47,66	Liat	6,0	2,57	12,79	0,14	0,03	0,62	2,12	20,06	2,39	30
II	Bergelombang (15-30°)	1	36	18	46	Liat	5,9	3,03	12,26	0,13	0,03	0,57	2,02	20,02	1,90	31
		2	41	18	40	Lempung Berliat	6,1	2,05	12,27	0,14	0,04	0,56	2,10	10,25	0,83	32
		3	40	18	42	Lempung Berliat	6,1	2,72	12,28	0,16	0,02	1,58	1,62	19,54	0,95	28
		Rerata	39	18	42,66	Lempung Berliat	6,1	2,60	12,27	0,13	0,03	0,57	1,91	16,60	1,22	30,33
III	Datar (0-15°)	1	36	19	46	Liat	6,0	4,73	12,80	0,13	0,03	0,82	2,40	18,10	0,78	25
		2	39	19	42	Lempung Berliat	5,8	4,93	12,76	0,16	0,02	0,87	1,78	20,30	1,30	30
		3	39	21	40	Lempung Berliat	6,2	3,64	12,82	0,14	0,04	0,81	1,86	21,35	1,27	33
		Rerata	38	19,66	42,66	Lempung Berliat	6,0	4,43	12,79	0,14	0,03	0,83	2,01	19,91	1,32	29,33

Sumber : PT. SAGO NAULI PASAMAN, 2012.

Keterangan : r = rendah; ar = agak rendah; s = sedang; at = agak tinggi; t = tinggi.

✓ = °C = untuk Skala Udara bukan kemiringan permukaan bumi.

Hasil analisa tanah menunjukkan tekstur tanah pada areal rencana kebun Kelapa Sawit PT. Sago Nauli Pasaman di Nagari Parit mempunyai persentase pasir dan liat yang tinggi, sehingga cukup baik untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Persentase fraksi pasir yang tinggi berguna untuk mendukung drainase dan ruang pori tanah yang baik terutama untuk respirasi perakaran.

Hasila analisis tanah memiliki tingkat keasaman yang tinggi yaitu antara 5,6-6,2 sehingga kelarutan unsur Al menjadi cukup tinggi berkisar antara 0,78-2,57 me Al/100 g dengan tingkat kejenuhan Al berkisar antara 25-33%. Konsentrasi tersebut belum pada taraf melampaui batas racun untuk kebun, yang dapat menghambat perkembangan perakaran tanaman kelapa sawit. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit dapat memanfaatkan air dan hara yang tersedia didalam tanah.

Kadar P pada analisis tanah yang berada di areal perkebunan umumnya terukur, yaitu berkisar antara 12,26-12,84 ppm, kondisi ini tentunya berpengaruh positif terhadap pembungaan dan produktivitas tanah menghasilkan serta tidak menghambat pertumbuhan tanaman.

Kadar K, Ca dan Mg dapat dipertukarkan juga tergolong rendah dengan rincian masing-masing 0,13-0,16 me K/100 g, 0,56-1,58 me Ca/100 g dan 1,62-2,40 me Mg/100 g tanah.

Kapasitas tukar Kation atau KTK cukup baik berkisar 10,25-21,35 me/ 100 g tanah. Demikian juga kadar bahan organik dan N dengan total tergolong sedang sampai tinggi, berturut-turut berkisar 2,05-4,93 % C dan 0,12-0,16 % N, sehingga tidak menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

Hasil analisis tanah tersebut diatas menggambarkan bahwa peberian Dolomit pada dosis cukup tinggi sangat perlu dilakukan, terutama untuk meningkatkan pH tanah, menetralkan unsur Al sampai dibawah batas racun untuk tanaman kelapa sawit, serta meningkatkan kadar Ca dan Mg di dalam tanah yang tergolong rendah, selain itu pemberian pupuk P pada dosis yang sedang juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kadar P tersedia di dalam tanah yang tergolong cukup rendah.

5. KUALITAS AIR

Di sekitar lokasi rencana Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN, yaitu di Nagari Parit terdapat air sungai sebagai air alur. Sementara untuk memenuhi keperluan kantor dan karyawan menggunakan sumber air yang berasal dari sungai (sebagai sumber air bersih).

Sampel air diambil dari sungai dengan pertimbangan sumber air ini digunakan sebagai sumber air bersih untuk keperluan masyarakat sekitar rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN.

Hasil analisis kualitas air sungai (sebagai sumber air bersih) masyarakat di sekitar areal PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat dalam **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4. Kualitas Air Badan Air (Air Sungai) di Sekitar Lokasi Rencana Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN.

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisa
I.	FISIKA			
1.	Temperatur/Suhu	0°	Deviasi 3	28,0
2.	Residu Terlarut	mg/l	1000	177
3.	Residu Tersuspensi	mg/l	400	19,2
II.	KIMIA			
1.	Ph	mg/l	6 – 9	6,5
2.	BOD	mg/l	8	16
3.	COD	mg/l	50	35,2
4.	DO	mg/l	3	5,1
5.	Total Fosfat (P)	mg/l	1	0,6
6.	Nitrat sebagai N (NO ₃ – N)	mg/l	20	1,7
17.	Ammonia sebagai N (NH ₃ – N)	mg/l	-	0,4
8.	Arsen (As)	mg/l	1	0,0
9.	Kobalt (Co)	mg/l	0,2	0,0
10.	Barium (Ba)	mg/l	-	0,0
11.	Boron (B)	mg/l	1	0,0
12.	Selenium (Se)	mg/l	0,05	0,00
13.	Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	0,00
14.	Khrom (Cr)	mg/l	0,05	0,00
15.	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	0,00
16.	Besi (Fe)	mg/l	-	0,8
17.	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	0,00
18.	Mangan (Mn)	mg/l	-	0,25
19.	Raksa (Hg)	mg/l	0,02	0,000
20.	Seng (Zn)	mg/l	0,05	0,03
21.	Khlorida (Cl)	mg/l	-	33
22.	Sianida (CN)	mg/l	0,02	0,00
23.	Fluorida (F)	mg/l	1,5	0,0
24.	Nitrit sebagai N (NO ₂ – N)	mg/l	0,06	0,00
25.	Sulfat (SO ₄)	mg/l	-	26

26.	Klorin Bebas (CL ₂)	mg/l	0,03	0,00
27.	Belerang (H ₂ S)	mg/l	0,02	0,00
III.	KIMIA ORGANIK			
1.	Minyak dan Lemak	ug/l	1000	0,0
2.	Detergen (MBAS)	ug/l	200	0,0
3.	Senyawa Fenol (Fenol)	ug/l	1	0,0
IV.	MIKROBIOLOGI			
1.	Fecal Coliform	jml/100 ml	2000	17
2.	Total Coliform	jml/100 ml	10000	25

Sumber : Laboratorium Kesehatan Daerah SUMUT, 2012 (Lampiran 13).

Keterangan : BML = Baku Mutu Lingkungan Berdasarkan Kriteria Mutu Air menurut Peraturan Pemerintah RI. No. 82 Tahun 2001 ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pada **Tabel 3.4.** menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai parameter fisika-kimia-biologi kualitas air sungai berada dibawah nilai baku mutu lingkungan untuk parameter air berdasarkan kriteria mutu air menurut Peraturan Pamarintah Republik Indonesian No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Nilai parameter kimia yang terdapat melebihi nilai baku mutu lingkungan pada air sungai adalah BOD dan DO, Keadaan ini mungkin disebabkan karena kondisi air sungai saat sampling dilakukan memiliki kecepatan arus yang sangat kecil.

6. FLORA DAN FAUNA

1) Flora Terrestrial (Darat)

Flora terrestrial (darat) yang diinventarisasi di wilayah studi mencakup tanaman hias, tanaman pelindung/pohon, tumbuhan liar, dan budidaya yang terdapat di sekitar pemukiman penduduk Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat serta areal rencana kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN, seperti terlihat pada **Tabel 3.5.**

Tabel 3.5. Jenis Flora yang Terdapat di Lokasi Rencana Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dan di Pemukiman Penduduk di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Daerah	Nama Latin	Family	Ket	Lokasi	
					I	II
1.	Kembang kertas	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Nyctaginaceae	TH	+	-
2.	Nusa Indah	<i>Musaenda phyllippica</i>	Rubiaceae	TH	+	+
3.	Alamanda	<i>Allamanda cathartica</i>	Apocynaceae	TH	+	+
4.	Kembang sepatu	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Malvaceae	TH	+	+
5.	Tasbih	<i>Canna indica</i>	Canaceae	TH	+	+
6.	Akalipa	<i>Acalypha welkisiaana</i>	Euphorbiaceae	TH	-	+
7.	Ros/Mawar	<i>Rosa hybrida</i>	Rosaceae	TH	+	-
8.	Tagetes	<i>Tagetes erecta</i>	Asteraceae	TH	+	+
9.	Kembang Soka	<i>Ixora coccinea</i>	Rubiaceae	TH	+	+
10.	Bunga Sisal	<i>Agave sp.</i>	Amarilidaceae	TH	-	+

11.	Pacar Air	<i>Impatiens balsamina</i>	Balsaminaceae	TH	+	+
12.	Melati	<i>Jasminum sambac</i>	Oleaceae	TH	-	-
13.	Bunga Jengkol	<i>Euphorbia mili</i>	Euphorbiaceae	TH	-	+
14.	Keladi Hias	<i>Caladium discolor</i>	Araceae	TH	+	+
15.	Sapek	<i>Macaranga gigantea</i>	Euphorbiaceae	TP/Pohon	-	+
16.	Sapek	<i>Macaranga triloba</i>	Euphorbiaceae	TP/Pohon	-	+
17.	Rengas	<i>Gluta renghas</i>	Anacardiaceae	TP/Pohon	-	+
18.	Rotan	<i>Calamus sp.</i>	Arecaceae	TP/Pohon	-	+
19.	Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Malvaceae	TP/Pohon	-	+
20.	Kapuk	<i>Ceiba petandra</i>	Bombacaceae	TP/Pohon	-	+
21.	Bambu	<i>Bambusa sp.</i>	Bambusaceae	TB	+	+
23.	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Arecaceae	TB	+	+
24.	Pisang	<i>Musa sp.</i>	Musaceae	TB	+	+
25.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	TB	+	+
26.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	TB	+	+
27.	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae	TB	+	+
28.	Sirsak	<i>Annona muricata</i>	Annonaceae	TB	+	+
29.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Bombacaceae	TB	+	+
30.	Belimbing	<i>Averrhoa carambola</i>	Oxalidaceae	TB	+	+
31.	Sukun	<i>Arthocarpus communis</i>	Moraceae	TB	+	+
32.	Nangka	<i>Arthocarpus integra</i>	Moraceae	TB	+	+
33.	Jengkol	<i>Pithecelobium jiringa</i>	Fabaceae	TB	-	+
34.	Petai	<i>Parkia speciosa</i>	Mimosaceae	TB	-	+
35.	Petai Cina	<i>Leucaena leucocephala</i>	Mimosaceae	TB	+	+
36.	Kelapa Sawit	<i>Elaeis guineensis</i>	Arecaceae	TB	+	+
37.	Sawo	<i>Achras zapota</i>	Sapotaceae	TB	+	+
38.	Durian Hutan	<i>Durio sp</i>	Bombacaceae	TB	+	+
39.	Nenas	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae	TB	+	+
40.	Kakao/Coklat	<i>Theobroma cacao</i>	Sterculiaceae	TB	+	+
41.	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
42.	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Euphorbiaceae	TB	-	+
43.	Melinjo	<i>Gnetum gnemom</i>	Gnetaceae	TB	+	+
44.	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae	TB	+	+
45.	Jambu Air	<i>Eugenia aquea</i>	Myrtaceae	TB	+	+
46.	Jambu Biji	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	TB	+	+
47.	Jambu Bol	<i>Syzygium malaccense</i>	Myrtaceae	TB	+	+
48.	Jeruk Manis	<i>Citrus maxima</i>	Rutaceae	TB	+	+
49.	Jeruk Nipis	<i>Citrus sp.</i>	Rutaceae	TB	+	+
50.	Ubi Kayu	<i>Manihot utilisima</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
51.	Terung	<i>Solanum melongena</i>	Solanaceae	TB	+	+
52.	Serai	<i>Andropogon nardus</i>	Graminae	TB	+	+
53.	Katu	<i>Sauropus androgynus</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
54.	Mengkudu	<i>Morinda citrifolia</i>	Rubiaceae	TB	+	+
55.	Cengkeh	<i>Eugenia aromatica</i>	Mirtaceae	TB	-	+
56.	Lengkuas	<i>Languas galanga</i>	Zingiberaceae	TB	+	+
57.	Kunyit	<i>Curcuma domestica</i>	Zingiberaceae	TB	+	+
58.	Kincung	<i>Nicolaia speciosa</i>	Zingiberaceae	TB	+	+
59.	Tebu	<i>Sacharum officinarum</i>	Poaceae	TB	+	+
60.	Rimbang	<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae	TB	+	+
61.	Cabe	<i>Solanum annum</i>	Solanaceae	TB	+	+
62.	Pandan Wangi	<i>Pandanus sp.</i>	Pandanaceae	TB	+	+
63.	Padi	<i>Oryza sativa</i>	Poaceae	TB	+	+
64.	Jagung	<i>Zea mays</i>	Poaceae	TB	+	+
65.	Ubi jalar	<i>Ipomea batatas</i>	Convolvulaceae	TB	+	+
66.	Jarak pagar	<i>Jatropha curcas</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
67.	Manggis	<i>Garcinia mangostana</i>	Clusiaceae	TB	+	+
68.	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	Arecaceae	TB	+	+
69.	Labu	<i>Cucurbita pepo</i>	Cucurbitaceae	TB	+	+
70.	Lalang	<i>Imperata cylindrica</i>	Poaceae	TL	+	+
71.	Pahitan	<i>Axonopus compressus</i>	Poaceae	TL	+	+
72.	Paitan	<i>Paspalum conjugatum</i>	Gramineae	TL	-	+
73.	Teki-teki	<i>Cyperus rotundus</i>	Cyperaceae	TL	+	+
74.	Putri Malu	<i>Mimosa pudica</i>	Mimoceae	TL	+	+
75.	Paku Resam	<i>Gleichenia linearis</i>	Polypodiaceae	TL	-	+
76.	Paku Kawat	<i>Lycopodium cernuum</i>	Lycopodiaceae	TL	-	+
77.	Paku Tiang	<i>Cyatea contaminans</i>	Polypodiaceae	TL	-	+
78.	Paku Sarang Brg	<i>Asplenium nidus</i>	Aspleniaceae	TL	-	+

79.	Rumput Sarut	<i>Eleusine indica</i>	Gramineae	TL	-	+
80.	Rebba	<i>Fimbristilis</i> sp.	Cyperaceae	TL	-	+
81.	Tdik	<i>Mikania</i> sp.	Asteraceae	TL	-	+
82.	Talas	<i>Colocasia esculenta</i>	Araceae	TL	+	+
83.	Keladi Liar	<i>Caladium</i> sp.	Araceae	TL	-	+
84.	Daun picah	<i>Desmodium</i> sp.	Papilionaceae	TL	-	+
85.	Siduduk	<i>Melastoma malabatricum</i>	Melastomataceae	TL	-	+
86.	Subang-subang	<i>Hyptis capitata</i>	Labiatae	TL	+	+
87.	Sidaguri	<i>Sida rhombifolia</i>	Malvaceae	TL	-	+
88.	Kirinyuh	<i>Clibadium</i> sp.	Asteraceae	TL	+	+
89.	Bandotan	<i>Ageratum conyzoides</i>	Asteraceae	TL	-	+
90.	Akar wangi	<i>Polygala paniculata</i>	Polygalaceae	TL	-	+
91.	Biden	<i>Bidens pilosa</i>	Asteraceae	TL	-	+
92.	Tdik	<i>Spilanthes acmela</i>	Asteraceae	TL	-	+
93.	Pandan Duri	<i>Pandanus</i> sp.	Pandanaceae	TL	-	+
94.	Rumput Gajah	<i>Penisetum purpureum</i>	Combretaceae	TL	+	+
95.	Tdik	<i>Sonchus sonchifolia</i>	Asteraceae	TL	+	+

Sumber : Laboratorium Ekologi Umum PS. Biologi FMIPA USU, 2012 (Lampiran 14)

Keterangan : TH = Tanaman Hias ; TP = Tanaman Pelindung ; TB = Tanaman Budidaya ; TL = Tumbuhan Liar ; + = Didapatkan ; - = Tidak didapatkan ; I = Lokasi Rencana Areal Kebun Kelapa Sawit ; II = Lokasi di Pemukiman Penduduk (Nagari Parit).

Hasil inventarisasi flora (tumbuhan) di sekitar wilayah studi terlihat keanekaan jenis cukup tinggi, baik tanaman hias, tanaman pelindung, pohon (tanaman industri), tanaman budidaya (dapur sehat, apotek hidup), serta tanaman liar. Hal ini disebabkan karena Nagari Parit ini disamping kawasan pemukiman penduduk, juga areal perkebunan, pertanian dan terdapatnya areal hutan dan hutan sekunder (semak belukar). Keberadaan jenis tanaman hias, tanaman pelindung dan tanaman budidaya di daerah ini menunjukkan bahwa masyarakat di Nagari ini dapat dengan baik memanfaatkan areal pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman, seperti tanaman dapur sehat, apotek hidup, buah-buahan, tanaman pelindung dan tanaman hias.

2) Fauna Terrestrial

Fauna yang diinventarisasi di wilayah studi mencakup hewan liar maupun yang telah dipelihara atau dibudidayakan, baik dari kelompok Mamalia, Aves, Reptilia, Amphibia, Pisces dan Insekta yang terdapat di Nagari Parit dan areal rencana kebun kelapa sawit seperti terlihat pada tabel 3.6. di bawah ini.

Tabel 3.6. Jenis Fauna yang Terdapat di Lokasi Rencana Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dan di Pemukiman Penduduk di Nagari Parit.

No	Nama Daerah	Nama Latin	Ket	Lokasi	
				I	II
MAMALIA :					
1.	Musang	<i>Paradoxurus sp.*</i>	IM	-	+
2.	Tupai	<i>Sciurus notatus*</i>	KL	-	+
3.	Tupai Tanah	<i>Tupaia tana</i>	KL	-	+
4.	Tikus	<i>Rattus sp.*</i>	KL	+	+
5.	Babi Hutan	<i>Sus sucrofa*</i>	IM	-	+
6.	Kera	<i>Macaca fascicularis*</i>	IM	-	+
7.	Beruk	<i>Macaca nemestrina*</i>	IM	-	+
8.	Kalong	<i>Pteropus vampyrus*</i>	IM	-	+
9.	Kelalawar	<i>Rhynolopus affinis*</i>	IM	-	+
10.	Kucing	<i>Felis familiaris*</i>	KL	+	+
11.	Anjing	<i>Canis sp.*</i>	KL	+	+
12.	Rusa	<i>Cervus unicolor**</i>	IM	-	+
13.	Landak	<i>Hystrix sp.**</i>	IM	-	+
14.	Kancil	<i>Tragulus sp.**</i>	IM	-	+
AVES :					
1.	Ayam Hutan	<i>Gallus gallus*</i>	KL	-	+
2.	Ruak-ruak	<i>Amourornis phoenicurus*</i>	KL	-	+
3.	Trocok	<i>Pycnonotus sp.*</i>	KL	-	+
4.	Layang-layang	<i>Apus affinis*</i>	KL	+	+
5.	Walet sapi	<i>Collocalia esculenta*</i>	KL	-	+
6.	Rangkong Badak	<i>Buceros rhinoceros** (NT)</i>	KL	-	+
7.	Murai/Kucica kampung	<i>Copsychus saularis*</i>	KL	-	+
8.	Balam	<i>Geopelia sp.*</i>	KL	-	+
9.	Emprit	<i>Lonchura leucogastroides*</i>	IM	-	+
10.	Prinjak	<i>Prinia familiaris*</i>	KL	+	+
11.	Elang	<i>Spilornis sp.*</i>	KL	-	+
12.	Burung Hantu	<i>Bubo sumatrana*</i>	KL	-	+
13.	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis*</i>	KL	-	+
14.	Manyar	<i>Ploceus manyar*</i>	KL	-	+
15.	B. Gereja	<i>Passer domesticus*</i>	KL	+	+
16.	Bondol haji	<i>Lonchura maja*</i>	KL	-	+
17.	Ayam	<i>Gallus gallus domesticus*</i>	KL	+	+
18.	Burung Cabe	<i>Dicaeum sp.*</i>	IM	-	+
19.	Perkutut	<i>Geopelia striata*</i>	KL	+	+
20.	Srigunting	<i>Dicrurus paradiseus*</i>	KL	-	+
REPTILIA :					
1.	Ular Cobra	<i>Naja sumatrana*</i>	IM	-	+
2.	Ular Sawah	<i>Phyton reticulates*</i>	IM	-	+
3.	Ular Daun	<i>Dryopys prasinus*</i>	IM	-	+
4.	Ular Air	<i>Acrochordus javanicus*</i>	IM	-	+
5.	Ular Tanah	<i>Agkistrodon rhodostoma*</i>	IM	-	+
6.	Biawak	<i>Varanus sp.*</i>	IM	-	+
7.	Kadal	<i>Mabouya multifasciata*</i>	IM	+	+
8.	Bunglon	<i>Calotes jubates*</i>	IM	+	+
9.	Cecak	<i>Hemidactylus frenatus*</i>	KL	+	+
10.	Tokek	<i>Gecko gecko*</i>	IM	+	+
AMPHIBIA :					
1.	Kodok	<i>Bufo asper*</i>	KL	+	+
2.	Bangkong	<i>Fejervarya limnocharis*</i>	KL	-	+
3.	Bangkong sawah	<i>Fejervarya cancrivora*</i>	KL	-	+
4.	Kodok batu	<i>Limnonectes sp.*</i>	KL	-	+
5.	Kodok kota	<i>Bufo melanostictus*</i>	KL	-	+

	PISCES:				
1.	Limbad	<i>Clarias sp.*</i>	IM	+	-
2.	Aruting/ Gabus	<i>Channa striata*</i>	IM	+	-
3.	Puyuh/ Gurame	<i>Osphronemus goramy*</i>	IM	+	-
4.	Sape'	<i>Trichogaster trichopterus*</i>	IM	+	-
5.	Lumpe	<i>Monopterus albus*</i>	IM	+	-
6.	Aporas	<i>Aplocheilus panchax*</i>	IM	+	-
7.	Panto	<i>Rasbora argiroteania*</i>	IM	+	-
8.	Lelan	<i>Osteochilus vittatus*</i>	IM	+	-
9.	Garing	<i>Tor soro*</i>	IM	+	-
10.	Kaluh	<i>Siganus sp. *</i>	IM	+	-
	INSEKTA :				
1.	Lebah Madu	<i>Apis sp.*</i>	KL	+	+
2.	Lalat	<i>Musca sp. *</i>	KL	+	+
3.	Tawon	Vespidae *	KL	+	+
4.	Belalang	<i>Locusta sp. *</i>	KL	+	+
5.	Rayap	<i>Macrotermes sp. *</i>	KL	-	+
6.	Ngengat	Lepidoptera*	KL	-	+
7.	Kumbang Daun	Coccinellidae*	KL	-	+
8.	Kunang	Lampyridae *	KL	-	+
9.	Nyamuk	Culicidae *	KL	+	+
10.	Semut	Formicidae *	KL	+	+
11.	Ulat api	<i>Stora nitens</i>	KL	+	+

Sumber : Laboratorium Ekologi Umum PS. Biologi FMIPA USU, 2011 (Lampiran 15).

Keterangan : ** = Dilindungi ; * = Tidak Dilindungi berdasarkan Lampiran PP RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi ; IM = Informasi Masyarakat ; KL = Kenampakan Langsung ; + = Didapatkan ; - = Tidak didapatkan ; I = Lokasi Rencana Areal Kebun Kelapa Sawit ; II = Lokasi pemukiman penduduk di Nagari Parit (Kecamatan Koto Balingka).

Hasil inventarisasi fauna (hewan) di sekitar wilayah studi terlihat keanekaragaman jenis cukup tinggi, baik dari kelompok hewan mamalia, aves, reptilia, amphibia dan insekta yang termasuk kedalam hewan liar maupun hewan piaraan, baik yang tidak dilindungi maupun yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena Nagari Parit ini disamping kawasan pemukiman penduduk, juga areal perkebunan, pertanian dan terdapatnya areal hutan dan hutan sekunder (semak belukar).

7. LINGKUNGAN SOSIAL

Rencana areal kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN berada di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman barat, Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian kegiatan perkebunan ini terutama akan mempengaruhi lingkungan sosial ekonomi dan lingkungan sosial budaya di Nagari ini.

1) Demografi

Nagari Parit secara administratif berada di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas areal sekitar 2.500.000 Ha dan terdiri dari 28 Jorong. Batas wilayah Nagari Parit ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Batahan dan Kabupaten Madina Sumatera Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ujung Gading dan Sungai Aur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lautan Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Air Bangis.

Nagari Parit berdasarkan topografi merupakan daerah hutan sekunder, dengan jumlah penduduk \pm 25.832 jiwa, yang terdiri dari pria 12.466 jiwa dan wanita 13.366 jiwa.

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Nagari ini \pm 25.832 jiwa, yang terdiri dari pria 12.466 jiwa dan wanita 13.366 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata kurang dari 97 jiwa/Ha, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 6.169 KK. Data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelaminnya di Nagari Parit

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
		Pria	Wanita		
1.	0 – 4 tahun	1.551	1.663	3.214	10,44
2.	5 – 9 tahun	1.581	1.695	3.275	14,68
3.	10 – 14 tahun	1.658	1.778	3.436	15,33
4.	15 – 19 tahun	1.477	1.584	3.061	11,85
5.	20 – 24 tahun	1.452	1.557	3.009	9,45
6.	25 – 29 tahun	1.117	1.198	2.315	8,87
7.	30 – 34 tahun	858	920	1.777	6,88
8.	35 – 39 tahun	848	909	1.757	6,80
9.	40 – 44 tahun	521	559	1.080	4,38
10.	45 – 49 tahun	363	389	752	2,91
11.	50 – 54 tahun	339	364	703	2,72
12.	55 – 59 tahun	277	297	573	2,22
13.	60 – 64 tahun	176	188	364	1,41
14.	65 – 69 tahun	128	138	266	1,29
15.	70 – 74 tahun	76	82	158	0,61
16.	\geq 75 tahun	45	48	93	0,12
Total		12.466	13.366	25.832	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

Berdasarkan tabel di atas penduduk produktif berusia 20 s/d 59 adalah sebanyak 11.965 jiwa dengan perincian pria sebanyak 5.774 jiwa dan wanita sebanyak 6.191 jiwa.

b. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Nagari Parit ini kebanyakan adalah sebagai Petani/Perkebunan dibanding dengan mata pencaharian lainnya. Jenis mata pencaharian penduduk di Nagari Parit ini dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Nagari Parit

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (org)	Persentase (%)
1.	PNS (Aktif/Pensiun)	348	3,73
2.	TNI/ POLRI	135	1,44
3.	Petani/Perkebunan	3.269	35
4.	Buruh/ Swasta	2.892	30,96
5.	Pedagang	1.378	14,75
6.	Wiraswasta	532	5,7
7.	Sopir	121	1,3
8.	Lainnya	65	7,12
JUMLAH		9.341	100

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

Tabel di atas menunjukkan mata pencaharian penduduk di Nagari ini yang bekerja sebagai Petani/Perkebunan (3.269 orang), Buruh/Swasta (2.892 orang), Pedagang(1.378 orang), Wiraswasta (532 orang), PNS (348 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah TNI/POLRI yaitu hanya sebanyak 135 orang.

c. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Nagari Batahan secara umum termasuk baik, karena sekitar 95 % penduduk di nagari ini telah menjalani pendidikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tamat bersekolah, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikannya di Nagari Parit

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD	1.021	4,50
2.	Tamat SD/ sederajat	678	3,00
3.	Tamat SMP/ sederajat	8.877	39,25
4.	Tamat SMA/ sederajat	7.463	33,00
5.	Tamat D1-3	3.392	15,00
6.	Tamat S1	1.130	5,00
7.	Tamat S2	52	0,23
8.	Tamat S3	5	0,02
Jumlah		22.618	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di Nagari ini tergolong baik, dan yang paling tinggi adalah tamatan SMP/ sederajat, kemudian diikuti oleh tamatan SMA/ sederajat, D1-3, bahkan cukup banyak juga yang berpendidikan S1, serta didapatkan yang telah tamat S2, S3, bahkan diantaranya terdapat 5 orang Professor (Guru Besar).

d. Struktur Penduduk Berdasarkan Etnis

Penduduk di Nagari Parit ini didominasi oleh penduduk yang berasal dari etnis Mandailing, selanjutnya etnis Melayu Minang Kabau), Jawa dan lainnya seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.10. Struktur Penduduk Berdasarkan Etnis di Nagari Parit

No.	Etnis/Suku	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1.	Mandailing	12.916	50
2.	Melayu	12.658	49
3.	Jawa dll	258	1
Total		25.832	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

e. Struktur Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk di Nagari Parit ini didominasi oleh penganut agama islam sebanyak 99% dan yang lainnya beragama Kristen sebanyak 1%, seperti terlihat pada dalam tabel berikut.

Tabel 3.11. Struktur Penduduk Berdasarkan Agama di Nagari Parit

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	25.574	99
2.	Kristen	258	1
Total		25.832	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

f. Tingkat Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Luas areal Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman barat adalah sekitar 2.500.000 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 25.832 jiwa. Berdasarkan rata-rata jumlah KK sekitar 6.169 KK, maka angka kepadatan penduduk sekitar 4 jiwa/KK, dengan sebaran penduduk di Nagari ini adalah sekitar 97 jiwa/Ha.

g. Pola Perkembangan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman barat lebih banyak dipengaruhi oleh angka penduduk yang lahir. Tercatat hingga bulan Desember 2011 ada penambahan penduduk sebanyak 803 Jiwa. Sementara pengurangan penduduk sebanyak 21 jiwa yang diakibatkan oleh kematian atau meninggal dunia. Secara rinci, mobilitas penduduk Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman barat selama kurun waktu Desember 2009-Desember 2011 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.12. Mobilitas Penduduk di Nagari Parit

Mobilitas	Jumlah
Kelahiran	803
Kematian	21
Datang	-
Pindah	-

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

2) Sosial Ekonomi

a. Kesempatan Kerja dan Berusaha

Informasi dari Data Dasar Profil Nagari Parit menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Petani/Perkebunan, diikuti dengan dengan Buruh/ Swasta, Pedagang, Wiraswasta, PNS, TNI/POLRI, Sopir dan lainnya (Lihat **Tabel 3.8**).

b. Tingkat Pendapatan Penduduk

Pendapatan penduduk di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka cukup bervariasi, yaitu antara Rp. 800.000 Sampai dengan Rp. 3.500.000 per bulan. Jumlah tanggungan rata-rata sebanyak 4 orang. Tingkat pendapatan penduduk di Nagari ini dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.13. Tingkat Pendapatan Penduduk di Nagari Parit

No.	Pekerjaan	Pendapatan/bulan (Rp)
1.	PNS/ABRI	1.500.000-3.500.000
2.	Buruh/ Swasta	800.000 s/d 1.800.000
3.	Petani/Perkebunan	800.000 s/d 2.500.000
4.	Wiraswasta/ Pedagang	900.000 s/d 2.800.000

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang paling tinggi berkisar Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 3.500.000,- dan yang terendah Rp. 800.000,- sampai Rp. 900.000,-. Tingkat pendapatan umumnya berkisar Rp. 800.000,- sampai Rp. 3.500.000,-.

c. Prasarana dan Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian di Nagari Parit, sekitar lokasi rencana areal kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN berada, terdiri atas Kios obat ± 8 unit, Warung Makan ± 5 unit, Toko/Kios Kelontong ± 25 unit, Kedai minuman ± 20 unit, Bengkel ± 10 unit.

3) Sosial Budaya

a. Proses Sosial

Penduduk di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman barat, pada umumnya sudah terbiasa dengan budaya yang cenderung memiliki sifat kebersamaan, seperti gotong-royong, saling membantu, saling kunjung- mengunjungi serta sifat-sifat sosial lainnya. Kondisi seperti ini merupakan potensi kekuatan sosial yang dapat diarahkan pada peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan-kegiatan konstruktif dan membangun. Selain itu kondisi sosial dan budaya yang telah terbentuk selama ini lebih dapat menjamin terpeliharanya situasi keamanan di wilayah ini.

b. Pranata Sosial/Organisasi Kemasyarakatan

Partisipasi masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan sosial secara formal diwujudkan dalam bentuk LMJ sedangkan kegiatan informal dilakukan dalam bentuk arisan, perwiridan, dan gotong-royong. Tingkat partisipasi warga Nagari Parit untuk turut aktif di dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14. Organisasi Kemasyarakatan di Nagari Parit

No.	Uraian	Jumlah
1)	LMJ	1
2)	Karang Taruna	1
3)	Majelis Ta'lim	1
4)	Pengajian ibu-ibu	1
5)	Pengajian Remaja	1
6)	Yayasan Pendidikan	15
7)	Yayasaan Umum	1

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

c. Integrasi dari Berbagai Kerlompok Masyarakat

Dengan latar belakang kondisi Nagari Parit sebagai daerah kawasan pemukiman, kebun sawit, dan ladang milik masyarakat yang pengolahannya masih kurang produktif. Perubahan struktur warga tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan struktur yang terjadi berkaitan dengan rencana perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN.

d. Peruntukkan Tanah

Peruntukan tanah di Nagari Parit sekitar lokasi rencana areal perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN umumnya adalah untuk areal perkebunan, persawahan, pemukiman penduduk, kantor dan prasarana, jalan, sungai dan perkuburan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Peruntukkan Tanah di Nagari Parit

No.	Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman Penduduk	125.000	5
2.	Perkebunan	1.625.000	65
3.	Perkuburan	20.000	0,8
4.	Kantor & Prasarana	125.000	5
5.	Persawahan	350.000	14
6.	Jalan	75.000	3

7.	Sungai	75.000	3
8.	Lahan Kosong	105.000	4,2
Jumlah		2.500.000	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

e. Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang didapatkan di Nagari Parit ini berupa Sarana Kesehatan, rumah ibadah, pasar/pekan, dan pendidikan cukup memadai seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16. Jenis Fasilitas Umum yang Terdapat Nagari Parit.

No.	Fasilitas umum	Jumlah
1.	Posyandu	35 unit
2.	Puskesmas	1 unit
3.	Puskesmas Keliling	1 unit
4.	Polindes	13 unit
5.	Tempat Praktek Dokter	1 unit
6.	Toko Obat	8 unit
7.	Mesjid/ Surau	28 unit
8.	Pasar/Pekan	7 unit
9.	Play Group Swasta	13 unit
10.	TK	13 unit
11.	TPA/MDA	41 unit
12.	SD	18 unit
13.	SLTP	4 unit
14.	SLTA	1 unit
15.	Koperasi UD	2 unit

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

f. Sikap dan Persepsi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden dari penduduk yang terdapat di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka atau di sekitar lokasi rencana areal kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN secara umum dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan keberatan bagi penduduk sekitarnya, dengan harapan pihak perusahaan dalam merekrut tenaga kerjanya mengutamakan penduduk setempat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat, Alim ulama & pemuda di Nagari ini mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan rencana pendirian perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Data Persepsi Masyarakat di Nagari Parit

No.	Persepsi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Setuju	50	100,00
2.	Tidak Setuju	0	0,00
3.	Tanpa Persepsi	0	0,00
	Jumlah	50	100,00

Berdasarkan tabel di atas diperoleh kesimpulan pada prinsipnya mereka setuju terhadap keberadaan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN ini. Namun demikian secara keseluruhan warga masyarakat sangat mengharapkan kegiatan ini menjaga lingkungan terutama lingkungan udara dan sosial budaya dijaga, serta memberikan bantuan dana sosial seperti peningkatan dan perbaikan rumah ibadah, klinik, sekolah, jalan dan lain sebagainya.

g. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Nagari Parit ini tergolong cukup aman, karena hampir tidak ada terjadi konflik masyarakat, hal ini disebabkan karena cukup baiknya koordinasi antar tokoh masyarakat dan pemuda di daerah ini (hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Nagari Parit). Apalagi dalam penerimaan tenaga kerja, karena tenaga kerja yang direkrut sesuai dengan keahliannya masing-masing, melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman Barat.

4) KESEHATAN MASYARAKAT

Di Nagari Parit terdapat Puskesmas, Puskesmas Keliling, Polindes, Posyandu dan Tempat praktek dokter. Disamping itu penduduk di Nagari ini juga memanfaatkan pengobatan secara tradisional seperti Dukun Bayi.

1) Insiden dan Prevalensi Penyakit

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari PUSKESMAS di Kecamatan Koto Balingka didapatkan sepuluh besar jenis penyakit dan jumlah penderita yang datang berobat untuk setiap penyakit pada 2011, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Urutan Sepuluh Besar Penyakit yang Tercatat di PUSKESMAS di Kecamatan Koto Balingka.

No.	Jenis Penyakit	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Tipus	153	22,87
2.	Asma	5	0,79
3.	Penyakit Kulit	31	4,7
4.	Demam	50	7,5
5.	Darah Tinggi	13	1,9
6.	Muntaber	28	4,13
7.	Diare	113	17
8.	ISPA	120	18,05
9.	Rematik	72	10,72
10.	Gastritis	54	8,05
11.	Tonsilitis	29	4,29
Jumlah		667	100

Sumber : PUSKESMAS di Kecamatan Koto Balingka, 2011.

Dari tabel diatas dapat dilihat prevalensi penyakit menular, seperti Penyakit ISPA (18,05 %). Angka prevalensi yang mungkin terjadi dapat dikategorikan kecil.

2) Angka Kelahiran dan Kematian Bayi

Data dari Nagari Parit menyatakan bahwa hingga Desember 2011, jumlah bayi yang lahir di Nagari tersebut sebanyak 240 orang, sedangkan jumlah balita sebanyak 1.777 orang. Sebaliknya jumlah bayi meninggal seebanyak 5 orang, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19. Data Balita di Nagari Parit.

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bayi Lahir (0 – 12 bulan)	803
2.	Balita (1 – 5 tahun)	2.409
3.	Bayi Meninggal	21

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

3) Jenis dan Jumlah Fasilitas Kesehatan

Ada 4 jenis fasilitas kesehatan yang terdapat di Nagari Parit, yakni Puskesmas, Puskesmas Keliling, Polindes, Posyandu, Tempat Praktek Dokter, Toko Obat, Dokter Umum, Bidan, Mantri dan Dukun Bayi, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20. Fasilitas Kesehatan di Nagari Parit.

No	Kriteria	Jumlah
1.	Puskesmas	1 unit
2.	Puskesmas Keliling	1 unit
3.	Polindes	13 unit
4.	Posyandu	35 unit
5.	Tempat Praktek Dokter	1 unit
6.	Toko Obat	8 unit
7.	Dokter Umum	1 orang
8.	Bidan	28 orang
10	Mantri	14 orang
11.	Dukun Bayi	30 orang

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

4) Rasio Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan di Nagari Parit ini (**Tabel 3.20**) bila dibandingkan dengan kepadatan jumlah penduduk terlihat masih sangat kurang, karena jumlah penduduk sebanyak 25.832 jiwa tidak memiliki tenaga kesehatan yang memadai, sedangkan rasio yang ideal adalah 1 : 50 orang.

5) Pola Pencarian Pengobatan

Masyarakat di Nagari Parit pada umumnya dalam menanggulangi kesehatan keluarga ada yang berobat ke Puskesmas, Puskesmas Keliling, Polindes, Bidan, Tempat Dokter Praktek, namun demikian masih ada didapatkan dengan cara membeli obat ke kedai, bantuan dukun atau pengobatan tradisional lainnya.

6) Sanitasi Lingkungan

a. Sumber Air Bersih

Di Nagari Parit, sumber air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan air minum, memasak, mandi, mencuci, dan kakus berasal dari air sumur dan Air Sungai seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21. Sumber Air Bersih di Nagari Parit.

No.	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1.	Air Sumur	4.318	70
2.	Air Sungai	1.851	30
Jumlah		6.169	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya masyarakat di Nagari ini memanfaatkan sumber air bersih dari air sumur namun masih

dijumpai masyarakat yang menggunakan air sungai. Keadaan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tergolong rendah, keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan masyarakat.

b. Jenis dan Jumlah WC

Di Nagari Parit, rumah penduduk yang memiliki WC dengan Septic Tank sebanyak 648 unit sedangkan rumah yang memiliki WC tanpa Septic Tank sebanyak 5.521 unit. Keadaan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tergolong rendah, hal ini dapat menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan masyarakat, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22. Jenis dan Jumlah WC di Nagari Parit.

No.	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1.	WC Rumah dengan Septic Tank	648	10,00
2.	WC Rumah tanpa Septic Tank	5.521	90,00
Jumlah		6.169	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

c. Pengelolaan Sampah Padat

Pengelolaan sampah padat di Nagari Parit diantaranya dengan cara menimbun dan membakar, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23. Pengelolaan Sampah Padat di Nagari Parit.

No.	Pengelolaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Penimbunan dan Bakar	6.169	100,00
Jumlah		6.169	100,00

Sumber : Data Dasar Profil Nagari Parit, 2011.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi pengelolaan sampah padat di Nagari ini tergolong cukup baik, karena umumnya masyarakat dalam mengelola sampah dengan melakukan penimbunan dan sewaktu-waktu diambil kembali dalam bentuk kompos, namun demikian sering juga masyarakat melakukan pembakaran sampah, bahkan ada juga yang menumpukan sampah begitu saja di areal kosong. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran udara, kerusakan dan penurunan nilai estetika di Nagari ini.

BAB IV

DAMPAK LINGKUNGAN YANG TERJADI

Beberapa kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN sejak tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. PRA KONSTRUKSI

1) Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit **tidak menimbulkan dampak negatif**. Hal ini disebabkan karena lahan perkebunan ini milik Masyarakat/ Kaum dan digunakan oleh PT. SAGO NAULI PASAMAN untuk mendirikan usaha perkebunan kelapa sawit (**Lampiran. 6**)

2. KONSTRUKSI

1) Pembukaan Lahan

Perkebunan kelapa sawit dimulai dari pembukaan lahan vegetasi hutan belukar menjadi perkebunan. Saat pembukaan lahan dampak yang terjadi berupa laju erosi, terutama pada lahan yang topografinya tidak datar. Laju erosi yang terjadi saat lahan terbuka merupakan **dampak cukup negatif** dalam kegiatan ini, karena dapat menimbulkan pendangkalan dan pencemaran serta secara tidak langsung turut mempengaruhi keseimbangan ekosistem sungai dalam mendukung kehidupan flora dan fauna, serta berbagai aktifitas manusia yang memanfaatkan sungai ini.

2) Pembersihan Lahan

Kegiatan pembersihan lahan (*Land Clearing*) dilakukan dengan cara pembersihan, pengumpulan, penumpukan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang telah disediakan pada masing-masing blok, kemudian disiram dengan air larutan kotoran ayam dan pupuk urea, serta ditimbun/ditutup dengan tanah agar proses pelapukan (dekomposisi) berlangsung lebih cepat dan dapat menyumbangkan unsur hara (kompos) bagi tanaman. Dampak yang terjadi merupakan **dampak positif**, karena dapat menghasilkan kompos dan meniadakan dampak negatif.

3) Mobilisasi Alat

Kegiatan pembukaan lahan akan menyebabkan frekuensi lalu lintas menjadi meningkat, karena pengangkutan alat-alat untuk pembukaan lahan dan land clearing. Meningkatnya arus lalu lintas pada jalur transportasi dilalui menyebabkan pencemaran udara berupa emisi kendaraan pengangkut, terutama di daerah pemukiman penduduk yang dilalui, seperti gas Nitrogen dioksida (NO_2), Sulfur dioksida (SO_2), debu dan tingkat kebisingan, serta rusaknya badan jalan. Dampak yang terjadi merupakan **dampak cukup negatif** karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat terutama akibat rusaknya badan jalan.

4) Penyiapan Lahan

Setelah lahan dibersihkan, segera dilaksanakan penyiapan lahan dengan menanam tanaman kacang untuk penutup tanah. Dampak yang terjadi merupakan **dampak tidak negatif**, karena akan menutupi tanah dan mengurangi laju erosi, serta penguapan. Disamping itu juga akan menyumbangkan unsur hara bagi tanah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sawit untuk pertumbuhan.

5) Penanaman Tanaman Kelapa sawit

Setelah penyiapan lahan dilakukan, digali lubang sesuai dengan ukuran dan jarak yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan penanaman bibit kelapa sawit. Dampak yang terjadi merupakan **dampak tidak negatif**.

3. PASCA KONSTRUKSI/OPERASI

1) Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Kegiatan pemeliharaan TBM yang dilakukan adalah pemberian pupuk, dan penggunaan bahan insektisida untuk pengendalian hama yang dilakukan pada saat-saat tertentu. Akibat yang terjadi dari kegiatan ini adalah terjadinya air larian (*run off*) dari residu pupuk dan bahan kimia pengendalian hama yang digunakan saat terjadinya hujan. Air ini akan mengalir ke parit-parit kebun dan bermuara ke Badan Air. Dengan demikian sungai ini akan mengalami pencemaran oleh residu pupuk dan bahan insektisida yang digunakan. Dampak yang terjadi berupa

pencemaran air sungai. Dampak yang terjadi merupakan **dampak tidak negatif**, karena kegiatan ini hanya dilakukan pada saat tertentu dan bahan-bahan kimia yang digunakan adalah insektisida yang diizinkan atau dapat terurai secara alami.

2) Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan

Kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan yang dilakukan adalah pemberian pupuk, sedangkan pengendalian hama dilakukan pada saat ada serangan hama yang berada di atas nilai ekonomis tanaman. Akibat yang terjadi dari kegiatan tersebut adalah terjadinya air larian dari residu pupuk dan bahan kimia pemberantasan hama tersebut saat terjadinya hujan. Air ini akan mengalir ke parit-parit kebun dan bermuara ke Badan Air. Dengan demikian sungai ini akan mengalami pencemaran. Dampak yang terjadi merupakan **dampak tidak negatif**, karena kegiatan ini hanya dilakukan pada saat tertentu dan menggunakan bahan-bahan kimia yang diizinkan atau dapat terurai secara alami.

3) Transportasi TBS

Kegiatan Pengangkutan TBS menyebabkan frekuensi lalu lintas di jalan utama Nagari ini semakin meningkat. Peningkatan ini menyebabkan bertambahnya emisi gas buang dan debu yang berasal dari truk pengangkut TBS yang dapat mencemari udara di sekitar areal jalan yang dilalui. Pencemaran debu yang berasal dari jalan merupakan **dampak tidak negatif**, karena jalan telah mengalami pengerasan dengan aspal, terutama di daerah pemukiman penduduk yang dilalui.

Frekuensi lalu lintas yang bertambah dikhawatirkan dapat meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disamping itu, daya dukung jalan harus diperhitungkan sesuai dengan beban yang diangkut truk agar jalan utama tidak cepat rusak.

4) Perekrutan Tenaga Kerja

Kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN akan membuka kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat Nagari Parit. Kegiatan operasi kebun direncanakan akan menyerap tenaga kerja maksimum sebanyak 198 orang. Masalah kesempatan kerja ini

merupakan dampak positif bagi penduduk Nagari tersebut bila penyerapan tenaga kerja lokal lebih diutamakan sesuai dengan keahlian dan pendidikannya. Dalam perekrutan tenaga kerja diharapkan pihak PT. SAGO NAULI PASAMAN berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

5) Kebakaran Lahan

Pelepah daun dan sisa-sisa tumbuhan dari hasil pembersihan, serta batang sawit yang telah ditumbang karena tidak produktif tidak boleh dibakar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan atau Lahan. Jika dilakukan pembakaran terhadap sisa-sisa tanaman tersebut akan menimbulkan **dampak cukup negatif** yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemrakarsa dan lingkungan hidup.

Dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat dalam **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1. DAMPAK LINGKUNGAN YANG MUNGKIN TERJADI AKIBAT RENCANA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SAGO NAULI PASAMAN DI NAGARI PARIT, KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Tahap Kegiatan	Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak	Komponen Lingkungan yang Terkena Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Kategori Dampak	Tolok Ukur Dampak
1.	PRA KONSTRUKSI	- Pembebasan Lahan	- Penduduk sekitar areal lokasi kegiatan	- Konflik Sosial	-----	- Dampak Tidak negatif, karena lahan kebun telah dikuasai oleh PT. SNP dengan status Tanah Garapan/ Ulayat	- Jumlah sengketa tanah dengan pemrakarsa.
2.	KONSTRUKSI	- Pembukaan lahan	- Tanah, Badan air dan Biota perairan	- Erosi tanah, terganggunya keseimbangan ekosistem sungai.	-----	- Dampak Cukup negatif, karena dapat menimbulkan erosi dan pendangkalan badan sungai, serta terganggunya kehidupan biota sungai.	- Laju erosi
		- Pembersihan Lahan	- Tanah	- Kesuburan Tanah	- Peningkatan kandungan hara tnh	- Dampak Tidak Negatif, karena berdampak positif	- Kadar Organik Tanah
		- Mobilisasi Alat	- Udara, Kesehatan masyarakat dan badan jalan	- Pencemaran Udara & rusaknya badan jalan	- Peningkatan kandungan CO ₂ , NO _x , SO _x dan partikel debu. Dan makin rusaknyaa badan jalan	- Dampak Cukup negatif, karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat rusaknya badan jalan	- Penurunan pelayanan jalan.
		- Penyiapan Lahan	- Tanah, Badan air dan Biota perairan	- Erosi tanah, terganggunya keseimbangan ekosistem sungai.	-----	- Dampak Tidak negatif, karena akan menutupi tanah, mengurangi laju erosi dan penguapan tanah.	- Laju erosi
		- Penanaman bibit tanaman kelapa sawit	- Tanah, Badan air dan Biota perairan	- Erosi tanah, terganggunya keseimbangan ekosistem sungai.	-----	- Dampak Tidak negatif, karena tdk terus menerus/temporer	- Laju Erosi & Evaporasi
		- Pemeliharaan tanaman sebelum menghasilkan (TBM) dengan pemberian pupuk dan pestisida	- Tanah, Badan air dan Biota perairan	- Pencemaran badan air	-----	- Dampak Tidak negatif, karena tdk terus menerus	- Eutrofikasi

<p>3. PASCAPANSTRUKSI /OPERASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) dgn pemberian : <ul style="list-style-type: none"> > Pupuk > <u>Pestisida & Herbisida</u> - Transportasi TBS 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah dan Badan Air - Organisme yang bukan sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran tanah & Air, serta hilangnya keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak Tidak negatif, karena tdk menerus/temporer 	<ul style="list-style-type: none"> - Eutrofikasi dan Tingkat Keracunan
	<ul style="list-style-type: none"> - Udara dan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Nagari Parit 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran udara dan kerusakan badan dan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak negatif cukup negatiff, karena berlang-sung selama operasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar NO₂, SO₂, NH₃ dan H₂S. - Baku Mutu Udara Ambien Nasional meurut PP. No. 41 Tahun 1999.
	<ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kandungan NO₂, SO₂, dan debu - Kerusakan badan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak Tidak negatif, karena tenaga kerja yang diserap hanya sedikit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga kerja lokal terserap oleh kegiatan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran & Pencemaran Udara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun & wilayah yang luas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan kebun dan pencemaran udara 	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak cukup negatiff, karena tidak terus menerus 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar NO₂, SO₂, NH₃ dan H₂S. - Baku Mutu Udara Ambien Nasional meurut PP. No. 41 Tahun 1999.

BAB V

UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kegiatan kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman barat, diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan. Untuk dampak yang diperkirakan cukup negatif dan negatif harus dilakukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap jenis dampak, diantaranya adalah Erosi Lahan, Mobilisasi Alat, Transportasi TBS, dan Kebakaran Kebun pada tahap :

1) KONSTRUKSI

a. Erosi Tanah

Lahan yang berkemiringan sedang hingga tinggi berpotensi terjadinya erosi tanah, terutama pada lahan yang terbuka, keadaan ini akan berdampak negatif terhadap sempadan sungai.

Untuk mengatasi keadaan tersebut perlu diupayakan pengelolaan yang baik, diantaranya adalah :

- Melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman penutup tanah.
- Melakukan perbaikan dan pemeliharaan teras kontur dan teras individu.
- Membuat parit-parit pada setiap blok areal kebun kelapa sawit
- Tidak melakukan penebangan
- Menanam jenis-jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan hasil ilirnya, seperti pohon jati dan bambu.

b. Pencemaran Udara dan Kebisingan

Kegiatan mobilisasi alat-alat berat saat konstruksi ini diduga menimbulkan dampak cukup negatif terhadap badan jalan kebun dan Nagari, terutama terhadap badan jalan kebun yang belum dilakukan pengerasan (aspal), serta pencemaran udara dan kebisingan. Dampak

tersebut disebabkan keluar masuknya truk pengangkut alat-alat untuk pembukaan lahan dan *land clearing*.

Untuk mengatasi keadaan tersebut perlu diupayakan pengelolaan yang baik, diantaranya adalah :

- Untuk dapat melakukan perawatan jalan dengan cara membuat parit saluran air, serta jembatan.
- Truk/Pickup pengangkut bahan material bangunan, saat masuk atau keluar areal kebun dilakukan penyiraman ban, untuk menjaga agar debu tidak bertebaran di lingkungan masyarakat dan pengguna jalan
- Menambahkan atau memberikan pasir dan batu ke badan jalan.
- Melakukan pendataran dan pemadatan pada badan jalan.

2) PASCA KONSTRUKSI/OPERASI

a. Pencemaran Udara dan Kebisingan

Kegiatan operasional kebun kelapa sawit diduga menimbulkan dampak cukup negatif terhadap kualitas udara dan kebisingan, yang disebabkan keluar masuknya truk pengangkut TBS serta pengoperasian genset.

Untuk mengatasi keadaan tersebut perlu diupayakan pengelolaan yang baik, diantaranya adalah :

- Melakukan penyiraman pekarangan atau areal masuk dan keluarnya kendaraan pada saat-saat terjadinya peningkatan jumlah debu.
- Melakukan penghijauan (Reboisasi) di lokasi kebun minimal 10 % dari luas areal
- Menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi pekerja yang menangani perparkiran, seperti masker, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan K3.
- Pemasangan rambu-rambu lalu lintas berupa petunjuk arah masuk dan keluarnya kendaraan bermotor, lokasi parkir, dan lain sebagainya
- Mengisolasi ruang genset, yaitu dengan membuat peredam suara (*sound proofing rock wool*) atau dengan membuat dinding genset yang double, serta membuat sumuran/bak beton pada lantai dudukan mesin, untuk mencegah getaran mesin genset.
- Menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi pekerja yang menangani operasional genset, seperti sarung tangan, masker,

pelindung telinga (*ear plug/ear muff*), peralatan pemadam kebakaran portable, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan K3/ Dinas Tenaga Kerja.

- Melakukan perawatan peralatan (genset) secara berkala sesuai dengan SOP.

b. Kebakaran

Pembakaran rumput atau sampah hasil penyiangan dan sampah padat lainnya di musim kemarau dapat menimbulkan kebakaran, selain itu kebakaran disebabkan karena arus pendek, kompor dan petir.

Untuk mengatasi keadaan tersebut perlu diupayakan pengelolaan yang baik, diantaranya adalah :

- Memberikan penyuluhan kepada karyawan dan masyarakat sekitar secara periodik mengenai penyebab dan potensi kebakaran kebun.
- Memasang papan larangan melakukan pembakaran rumput atau sampah hasil penyiangan dan sampah padat lainnya, serta memberikan peringatan akan bahaya kebakaran lahan.
- Membuat menara pemantau kebakaran hutan/lahan minimal 1 menara untuk setiap 1 afdeling, terutama pada daerah yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan/lahan.
- Menyediakan tabung-tabung racun api dan tangki-tangki pemadam kebakaran dan alat komunikasi untuk mengantisipasi jika terjadi bahaya kebakaran.
- Membuat jalur evakuasi kebakaran
- Menyediakan tempat perangkat kebakaran.

c. Fauna yang Dilindungi

Terdapatnya fauna yang dilindungi oleh Undang-undang disekitar daerah kegiatan PT. SAGO NAULI PASAMAN, perlu dilakukan perlindungan dengan patroli pengawasan secara periodik terhadap habitat fauna yang dilindungi tersebut, serta memasang papan nama untuk tidak melakukan perburuan liar terhadap fauna yang dilindungi di kawasan tersebut.

Untuk lebih jelasnya upaya pengelolaan lingkungan Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEBUN KELAPA SAWIT PT. SAGO NAULI PASAMAN DI NAGARI PARIT, KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Tahap Kegiatan	Jenis Dampak	Penyebab Dampak	Upaya Pengelolaan Dampak				Instansi Pengawas/Pembina	Instansi Pelaksana	Tujuan Pengelolaan	Instansi Terkait
				Teknis Pengelolaan	Spesifikasi Design	Lokasi Pengelolaan	Tujuan Pengelolaan				
1.	Konstruksi	Erosi Tanah & Sempadan Sungai	Pembukaan Lahan	<p>Penanaman tanaman penutup tanah, pembuatan parit dan teras kontur.</p>	<p>- Menanam kacang-an pada areal kebun dan po-hon pelindung di sepanjang sem-padan sungai. - Membuat parit berukuran 0,5 x 0,5 m dan 0,5 x 1 m.</p>	<p>- Areal Kebun</p>	<p>Memperkecil terjadinya erosi</p>	<p>PT. SAGO NAULI PASAMAN</p>	<p>- BLH Kabupaten Pasaman Barat</p>	<p>- Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat</p>	
		Kerusakan Badan Jalan dan pencemaran udara serta kebisingan	Mobilisasi Alat Berat	<p>Membuat parit dan jembatan sebagai saluran air, serta melakukan pengerasan jalan.</p>	<p>- Penggunaan riol beton untuk parit, pasir dan batu untuk pengerasan jalan - Truk/pengangkut bahan material bangunan, saat masuk atau ke-luar areal kebun dilakukan penyiraman ban, un-tuk menjaga agar debu tidak bertebaran di lingkungan masyarakat dan pengguna jalan - Menambahkan atau membe-rikan pasir dan batu ke badan jalan</p>	<p>- Badan jalan kebun dan Nagari</p>	<p>Kelancaran arus transportasi dan mencegah terjadinya pencemaran udara</p>	<p>PT. SAGO NAULI PASAMAN</p>	<p>- BLH Kabupaten Pasaman Barat</p>	<p>- Dinas KIM-PRASWIL dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat</p>	

2.	Pasca Konstruksi	Pencemaran udara dan kebisingan	Keluar masuknya truk pengangkut TBS, serta pengoperasian genset	Melakukan penyiraman pekarangan atau areal masuk dan keluarnya truk pada saat terjadinya peningkatan debu	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penghijauan dilokasi kebun minimal 10 % dari luas areal - Menyediakan peralatan kese-lamatan kerja bagi pekerja - Pemasangan rambu-rambu lalu lintas berupa petunjuk arah masuk dan keluarnya ken-daraan bermotor - Mengisolasi ruang-genset, dengan membuat peredam suara, atau membuat dinding gen-set 	- Ruang genset dan areal kebun	Mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan	PT. SAGO NAULI PASAMAN	- BLH Kabupaten Pasaman Barat	- Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
		Terjadinya Kebakaran	Pembakaran rumput atau sampah hasil penyiangan, petir kompor, petir dan arus pendek	Memberikan penyuluhan kepada karyawan dan masyarakat sekitar secara periodik mengenai penyebab dan potensi kebakaran kebun	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang papan larangan melakukan pembakaran rumput atau sampah untuk setiap afdeling, - Menyediakan racun api dan tanki pemadam kebakaran hutam - Membuat jalur evakuasi - Menyediakan tempat perang-kat kebakaran 	- Areal kebun dan permahan karyawan	Memperkecil terjadinya resiko kebakaran kebun	PT. SAGO NAULI PASAMAN	- BLH Kabupaten Pasaman Barat	- Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

2. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kegiatan kebun kelapa sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman barat, bertujuan untuk memonitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dalam memperkecil atau meniadakan dampak berupa perusakan dan pencemaran lingkungan, terutama berupa dampak yang cukup negatif dan negatif, diantaranya adalah saat konstruksi dan pasca konstruksi/ operasi kebun, yaitu Erosi Tanah, Kebakaran dan Kerusakan Badan Jalan sebagai berikut:

1) Erosi Tanah

Jenis dampak yang dipantau pada aspek ini meliputi kondisi areal kebun yang memiliki kemiringan antara 15-25% dan sempadan sungai, dengan waktu dan frekuensi pemantauan 1 x 6 bulan.

2) Pencemaran Udara dan Kebisingan

Jenis dampak yang dipantau pada aspek ini kualitas udara dan kebisingan. Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar areal kebun dengan waktu dan frekuensi pemantauan 1 x 6 bulan.

3) Kebakaran

Jenis dampak yang dipantau pada aspek ini meliputi ada atau tidaknya terjadi kebakaran atau ada tidaknya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, dengan waktu dan frekuensi pemantauan 1 x 6 bulan.

4) Fauna Yang Dilindungi

Jenis dampak yang dipantau pada aspek ini meliputi keberadaan jenis fauna yang dilindungi dan ada atau tidaknya terjadi perburuan liar yang dapat menyebabkan terjadinya ancaman punahnya fauna yang dilindungi, dengan waktu dan frekuensi pemantauan 1 x 6 bulan.

Untuk lebih jelasnya upaya pemantauan lingkungan kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.

Tabel 5.2. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEBUN PT. SAGO NAULI PASAMAN DI NAGARI PARIT, KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT.

No.	Jenis Dampak Yang Dipantau	Tolak Ukur Yang Dipantau	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Teknik Pemantauan	Pelaksana Pemantauan	Pengawas
1.	- Erosi Tanah	Erosi potensial dan Kondisi Sempadan Sungai	Areal kebun dengan kemiringan 15-25 %, dan Sempadan Sungai	Setiap 1 x 6 bln.	- Pengujian lapangan	PT. NAULI PASAMAN dan Konsultan	• DISHUT dan DISBUN Kabupaten Pasaman Barat
2.	- Pencemaran Udara dan Kebisingan	- Terjadinya pencemaran udara dan kebisingan disekitar areal kebun dan pemukiman penduduk.	Areal kebun dan pemukiman penduduk	Setiap 1 x 6 bln.	- Pengujian lapangan	PT. NAULI PASAMAN dan Konsultan	• Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
3.	- Kebakaran	Frekuensi terjadinya kebakaran	Areal Kebun	Setiap 1 x 6 bln.	- Wawancara	PT. NAULI PASAMAN dan Konsultan	• DISHUT dan DISBUN Kabupaten Pasaman Barat
4.	- Keberadaan Fauna yg Dilindungi	Terjadinya perburuan liar	Areal Kebun	Setiap 1 x 6 bln.	- Wawancara dan Pengamatan Lapangan	PT. NAULI PASAMAN dan Konsultan	• DISHUT dan DISBUN Kabupaten Pasaman Barat

BAB VI

PELAPORAN DAN SURAT PERNYATAAN

1. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Identitas Pemrakrsa PT. Sago Nauli Pasaman
- B. Lokasi Usaha dan /atau Kegiatan
- C. Deskripsi Kegiatan

BAB II. PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- A. Pelaksanaan
 - UKL
 - UPL
- B. Evaluasi
 - Evaluasi Kecenderungan
 - Evaluasi Tingkat kritis
 - Evaluasi Penataan

BAB III. KESIMPULAN

- A. Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kendala-kendala yang dihadapi
- B. Kesesuaian Hasil Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dengan Dokumen UKL-UPL

PT. SAGO NAULI PASAMAN

Jl. Glugur No. 38 Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Medan.
Telp. 061 415 09 35

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Ivan Santosa
Jabatan : Direktur
Nama Usaha : Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN
Alamat Kantor : Jl. Glugur No. 38, Medan, Kelurahan Petisah Tengah,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Lokasi Usaha : Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. UKL-UPL dari kegiatan tersebut di atas telah disusun dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku
2. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sesuai yang tercantum dalam UKL-UPL ini, serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bila kami tidak melaksanakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan usaha dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkannya oleh kegiatan proyek
4. Kami bersedia memperbaharui UKL-UPL ini apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kami bersedia untuk membuat lubang Biopori untuk meningkatkan daerah resapan air hujan
6. Apabila kami tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut kami bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila ada hal-hal yang belum tertuang yang berkaitan dengan dokumen ini kami akan melaporkan ke instansi yang bertanggung jawab dan memperbaiki dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui;
Kepala Badan Lingkungan Kebarahan
dan Pertamanan,

Rumzi AR. SP

Nagari Parit, 16 Juni 2012
PT. SAGO NAULI PASAMAN



YOHANES IVAN SANTOSA
Direktur

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, 1993. **Biologi Pertanian** (Pupuk kandang, pupuk organik nabati dan insektisida). Edisi ke dua. Penerbit Alumni-Anggota IKAPI. Bandung.
- Anonimus. 1990. **Rencana Pokok Program Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (1983/1984-1998/1999)**. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. hlm. 5.
- Arlen, H.J., 1998. **Kajian Pengaruh Pemupukan Dengan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Ke Areal Kebun Terhadap Cacing Tanah Untuk Memantau Kualitas Tanah Secara Biologis**. Tesis S2 (Tidak dipublikasikan) Program Studi PSL Pascasarjana USU. Medan
- Buckman, H.O. and N.C. Brady, 1982. **Ilmu Tanah**. Diterjemahkan oleh Soegiman. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Darmawijaya, I. M., 1990. **Klasifikasi Tanah. Dasar-Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah dan Pelaksana Pertanian di Indonesia**. Penerbit Gajah Mada University Press.
- Ditjenbun, 1996. **Kebijaksanaan Nasional Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan**. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Djajadiningrat, S. T., 1992. **Konsep Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan**. Dalam : Membangun Tanpa Merusak Lingkungan. 20 Tahun Gerakan Lingkungan. Kantor Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta. hlm. 17.
- Fandeli, C., 1995. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan : Prinsip Dasar Dan Pemapannya Dalam Pembangunan**. Cetakan ke dua. Penerbit Liberty Yogyakarta. hlm. 1-4.
- Fardiaz, S., 1992. **Polusi Air dan Udara**. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Keating, M., 1996. **Bumi Lestari Menuju Abad 21**. Diterjemahkan oleh : Losky S. Jasin Rahman. Terbitan ke dua. Dana Mitra Lingkungan Dan KONPHALINDO. Jakarta. hlm. 14.
- Koesoebiono, 1979. **Dasar-Dasar Ekologi Umum**. Bagian IV (Ekologi Perairan). Program Pascasarjana. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor
- Krebs, C.J., 1985. **Ecology : The Experimental Analysis of Distribution and Abundance**. Third Edition. Harper & Row. Publishers. New York. pp. 440-449.

- Masjhur, J. S., 1998. **Manusia, Kesehatan dan Lingkungan : Kualitas Hidup Dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global.** Penerbit Alumni. Bandung. hlm. 1-16.
- Mason, C.F., 1991. **Biology of Fresswater Pollution.** Longman Scientific & Technical. Singapore.
- Naibaho, P.M., 1996. **Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit.** Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan. hlm. 131-144.
- Odum, E. P., 1993. **Dasar-Dasar Ekologi.** Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Slamet, J.S., 1996. **Kesehatan Lingkungan.** Penerbit Gadjah Mada University Press (Anggota IKAPI). Yogyakarta. hlm. 111-116.
- Soerjani, M., 1992. **Pengembangan Industri Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan.** Dalam : Membangun Tanpa Merusak Lingkungan. 20 Tahun Gerakan Lingkungan. Kantor Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta. hlm. 78.
- Russel, E.W., 1988. **Soil Conditions and Plant Growth.** Eleventh Edition. Edited by A. Wild. Longman Scientific & Technical. the United States with. John Wiley & Sons, New York. hlm. 500-525.
- Wallwork, J. A., 1976. **The Distribution And Diversity of Soil Fauna.** Academic Press Inc. London.
- Wardhana, W.A., 1995. **Dampak Pencemaran Lingkungan.** Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.



SOEPARNO SH. NOTARIS MEDAN

SK. Menkeh. R.I. Tgl. 21 Juni 1989

No. : M - 77 - HT. 03.01 - Th. 1989

Jalan Brigjend. Katamso No. 39 - L Telp. 061 - 4515791 - 4158025 Fax. 4158025

MEDAN - 20151



~~Salinan / Grosse Pertama~~

Tanggal Akte : 24 Agustus 2010.-

Nomor Akte : = 12. =

Judul Akte : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. SAGO NAULI PASAMAN"

- Para Penghadap** :
1. -Ny. MARIETJE MARIA SIMARMATA.-
 2. -Ny. DIANA SAGO.-
 3. -Ny. VERONICA SAGO.-
 4. -Ny. EVELINE SAGO.-

--oOo--



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. SAGO NAULI PASAMAN"

Nomor: 12.

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh (24-08-2010) pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat) siang hari.

-Berhadapan dengan saya, SOEPARNO, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor: M-77-HT.03.01-Th.1989, dengan hadir saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:

1. -Nyonya MARIETJE MARIA SIMARMATA, lahir di Sibolga pada tanggal 06 (enam) Nopember 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Wiraswasta, Warg Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kejaksaan nomor 5-F, sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, NIK.: 02.5017.461143.0001.
2. -Nyonya DIANA SAGO, lahir di Medan pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kejaksaan nomor 5-F, sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, NIK.: 02.5017.601071.0001.



"Perseroan"), berkedudukan di Kota Medan. -----

2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ialah mendirikan dan menjalankan usaha dibidang pertanian, perkebunan, industri manufacturing dan fabrikasi, perdagangan dan pengangkutan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. -menjalankan usaha dibidang pertanian termasuk agro industri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, peternakan, perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait; -----

b. -menjalankan usaha dibidang perkebunan, termasuk buah-buahan dan sayuran; -----

c. -menjalankan usaha dibidang industri rekayasa teknik, manufactur dan fabrikasi meliputi pengolahan barang/bahan mentah, -----



oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, --
 dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
 Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-
 untuk mengambil bagian atas saham yang hendak di ---
 keluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) --
 hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing --
 masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
 seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----
 (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ----
 bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----
 diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
 Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat-
 belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham-
 yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
 menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----
 ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-
saham atas nama. -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan -
hukum Indonesia. -----
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---



yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ---
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus. -----

4. -Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. -----
5. -Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat-
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. -Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa-
nya yang sah. -----
2. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu secara --
tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebut-
kan harga serta persyaratan pemindahan hak dan -----
meberitahukan kepada Direksi secara tertulis -----
tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga --
puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham ---
lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ----
ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh)-



A.

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----- rapat. -----
 - b. -Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----- mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. -Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -
4. -Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ----- dan Laporan Keuangan. -----
5. -Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat di ----- selenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (----- huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----
- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
- Pasal 9. -----
- 1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ----- kedudukan Perseroan. -----
 - 2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----



2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ---- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain ---- tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----
3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham. ----
4. -Rapat Umum pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasar --- kan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentu--- kan dalam Undang-Undang. ----

D I R E K S I

Pasal 11.

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --- terdiri 1 (satu) anggota Direksi. ----
2. -Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur--- Utama. ----
3. -Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----
4. -Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ---



b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta ---
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
negeri; -----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ber --
halangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ber --
wenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. -Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. -oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. -atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. -atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar --
ini. -----

3. -Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung



dalam rapat. -----

10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --
yang diwakilinya. -----

b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. -----

c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. -----

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ter --
tulis dan semua anggota Direksi memberikan persetuju --
an mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----
dengan menanda-tangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mem --
punyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang di --
ambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 14. -----

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dar

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. -Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komsaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN





sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----

Perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) saham atau -----

seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah) yaitu oleh para pendiri: -----

a. -Nyonya **MARIETJE MARIA SIMARMATA** tersebut, -----

sejumlah 500 (lima ratus) puluh saham dengan -----

nilai nominal seluruhnya sebesar lima ratus jut

rupiah..... Rp. 500.000.000,-

b. -Nyonya **DIANA SAGO** tersebut, -----

sejumlah 500 (lima ratus) -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar lima ratus

juta rupiah..... Rp. 500.000.000,-

c. -Nyonya **VERONICA SAGO** ter -----

sebut, sejumlah 500 (lima -----

ratus) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar -----

lima ratus juta rupiah..... Rp. 500.000.000,-

d. -Nyonya **EVELINE SAGO** ter -----

sebut, sejumlah 500 (lima -----

ratus) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar -----

lima ratus juta rupiah..... Rp. 500.000.000

-sehingga seluruhnya berjumlah -----

2.000 (dua ribu) saham dengan -----

nilai nominal seluruhnya sebesar

dua milyar rupiah..... Rp. 2.000.000.000

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pas



14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat --- sebagai: -----

-Direktur : -Tuan **YOHANES IVAN SANTOSO**, lahir di Jakarta pada tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot I nomor 21, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5202.210277.0260. -----

-Komisaris : -tuan **Doktorandus IGNASIUS SAGO**, lahir di Sibolga pada tanggal 08 (delapan) Agustus 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kejaksaan nomor 5-F, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271190808430001. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ter sebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Demikian Akte Ini. -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya **SYAFRIDA YANTI**, lahir di Medang Ara pada tanggal 15 (lima belas) Februari 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), bertempat tinggal di Medan, Jala



3. -Nyonya VERONICA SAGO, lahir di Medan pada 25 (dua puluh lima) September 1974 (seribu seratus tujuh puluh empat), Wiraswasta, Warga Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kejaksaan nomor 5-F, sebagai pemegang Kartu Penduduk Republik Indonesia Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, NIK 1271196509740001.

4. -Nyonya EVELIN SAGO, lahir di Medan pada tanggal (dua puluh delapan) Oktober 1977 (seribu seratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kejaksaan nomor 5-F, sebagai pemegang Kartu Penduduk Republik Indonesia Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, NIK 1271196810770001.

-Masing-masing menghadap diperkenalkan kepada Notaris, oleh para menghadap yang lainnya sebagai saksi kenal.

-Para menghadap dengan ini menerangkan, bahwa tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagai yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. -Perseroan Terbatas ini bernama "PT. SAGO N
PASAMAN" (selanjutnya cukup disingkat dengan



A.

bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi, menjadi barang siap pakai serta kegiatan usaha terkait;

c. -menjalankan usaha dibidang perdagangan meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai agen, grossier, distributor, supplier, leveransier, waralaba dan commission house, bertindak sebagai Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, perdagangan makanan dan minuman (botol, kaleng) termasuk roti, kue, snack serta kegiatan usaha terkait;

d. -menjalankan usaha dibidang transportasi.

M O D A L

Pasal 4.

1. -Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah).
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan



- surat saham diberi sehelai surat saham.
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 7. -Pada surat saham harus dicantumkan sekurangny:
 - a. -nama dan alamat pemegang saham.
 - b. -nomor surat saham.
 - c. -nilai nominal saham.
 - d. -tanggal pengeluaran surat saham.
 8. -Pada surat kolektif saham sekurangny harus dicantumkan:
 - a. -nama dan alamat pemegang saham.
 - b. -nomor surat kolektif saham.
 - c. -nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. -nilai nominal saham.
 - e. -tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. -Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai diserahkan kembali kepada Direksi.
2. -Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. -Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka



hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam perserdaan adalah:
 - a. -Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
 - a. -Direksi menyampaikan:



A.

melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. -----

3. -Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----

4. -Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. -----

5. -Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur. -----

6. -Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7. -Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----



Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. -Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowongan, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. -Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. -Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. -mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. -tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. -meninggal dunia;
 - d. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);



kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat land-
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat.

4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -
tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratk
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga da
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalan
an yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang -
hadir.
7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapa
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasar
kan surat kuasa.
8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (se
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -
diwakili dalam rapat.
9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai -
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ber
dasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan



A.

- seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyari-
an yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
 3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
 4. -Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini. -----
 5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. -----
 6. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila
 - a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
5; -----
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-und
an yang berlaku; -----
 - d. -meninggal dunia; -----
 - e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Um
Pemegang Saham. -----



A.

Pasal 17.

- a. -Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat j
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku --
dimulai.
- b. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) l
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -
- c. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (sa
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, t
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ---
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendiris
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2011 (dua ribu sebelas).
- d. -Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal penggilat
RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan l
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang posi-
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. -Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup de
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicat



dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. -Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. -Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Akhirnya pada penghadap bertindak dalam kedudukannya

Sehati, Gang Pribadi nomor 1, dan nyonya IDA MURNI RAHMADANY HARAHAP, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Medan, Jalan Platina Lingkungan V, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris, bacal kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menandatangani akte ini juga membubuhkan cap ibu jari di tangan kiri mereka pada akhir akte ini.

-Dibuat dengan memakai empat perubahan, yaitu karena coretan dengan memakai gantian.

-Minut akte ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Medan, 24 Agustus 2010.



24 AUG 2010

(SOEPARNO, SH).
Notaris Kota Medan.



7

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-56909.AH.01.01.Tahun 2010

**TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 12, tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Soeparno, SH dan diterima pada tanggal 3 Desember 2010, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan**
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. SAGO NAULI PASAMAN**, berkedudukan di Medan - Kota Medan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 12, tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Soeparno, SH berkedudukan di Kotamadya Medan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Desember 2010


A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0088097.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 06 Desember 2010

STRUKTUR ORGANISASI RENCANA KEBUN KELAPA SAWIT PT. SAGO NAULI PASAMAN

Lampiran 2.



PELAKSANA STUDI

1. Tim Studi :

Susunan anggota Tim pelaksanaan studi dan penyusunan draft dokumen rencana kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Pendirian Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

1) Penanggung Jawab : PT. SAGO NAULI PASAMAN

2) Pelaksana/Staff Ahli :

2.1) Ketua Tim & Sub Tim Biologi :

Drs. Arlen H.J., M.Si.

(AMDAL B), CV. Terlampir

2.2) Anggota Tim:

- Diah Novita Sari, S.Si
- Sidahin Bangun, S.Si
- Zulfan Arico, S.Si
- Sri Jayanthi, S. Si

CURRICULUM VITAE

- N a m a** : **Drs. Arlen H. John, M.Si.**
- A l a m a t** : Jalan Eka Rasmi VI Baru No. 1. Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Medan (20144)
(HP. 0813 7666 5137).
- Tempat / Tgl. Lahir** : Bukittinggi / 8 Mei 1959
- Pengalaman Kerja** :
- Staff Pengajar Biologi Lingkungan FMIPA USU
 - Staff Pengajar STTH (Teknik Lingkungan)
 - Kabid. Bagian Lingkungan Hidup - Laboratorium Penelitian FMIPA-USU.
 - Kepala Lab. Ekologi Jur. Biologi FMIPA USU
 - Staff Peneliti PPL-LP USU (1993-2000).
 - Staff Pengajar Kursus AMDAL PPL-LP USU (1993- 2000).
 - Staff Pengajar Kursus AMDAL PPL IAIN SU (2003- 2011).
 - Staff Ahli PT. Cita Amdal Lestari (1990-1993)
 - Staff Ahli PT. Eko Teknik Konsultan (1997-1999)
 - Staff Ahli CV. Dwi Prakarsa Jaya Padang (1999-sekarang)
 - Staff Ahli PT. Dian Farica, 2002.
 - Kepala Perwakilan CV. Dwi Prakarsa Jaya Wilayah Sumatera Utara (2001-sekarang).
 - Direktur Operasional PT. Balimo Prakarsa Jaya Cabang Medan, 2002-sekarang
 - Direktur PSDAL PT. Mitra Usaha Interindo (2001-sekarang)
 - Direktur Perdagangan, Jasa & Konsultansi Yayasan Bina Usaha Kecil Menengah (YBUKM) SUMUT (2002-sekarang).
 - Komisaris PT. Prakarsa Utama Mandiri, 2002.
 - Wakil Direktur PT. Mitra Ekosistem Lestari Konsultan
- Pendidikan Akademik** :
- S1, Biologi Lingkungan FMIPA UNAND (1986)
 - S2, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (PSL) Program Pascasarjana USU (1998).
- Seminar/Kursus/Lokakarya yang telah diikuti** :
1. Kursus AMDAL B
 2. Product Life Cycle Analysis (PLCA) on Palm Oil Industry. 13 januari s/d 12 Februari 2000.
 3. Penetapan Standar Lingkungan Hidup & Batas Pencemaran. EMS BAPEDAL – BAPEDAL Wilayah I. Pekan Baru, 1999
 4. Sistem dan Pusat Informasi Lingkungan Hidup. EMS BAPEDAL – BAPEDAL Wilayah I. Pekan Baru, 1999.
 5. Semiloka Menuju Industri Yang Berwawasan Lingkungan. Diselenggarakan oleh Kantor MENLH/ BAPEDAL Pusat Bekerjasama dengan BAPEDAL Wilayah & Sumatera. Medan. 1999.
 6. Konservasi Biologi, Universitas Lampung. 1992.
 7. Fisiologi Lingkungan, Uniuersitas Syiah Kuala Banda Aceh. 1994
 8. Penataan Ruang Program Pascasarjana USU. 1995.
 9. Pengelolaan Limbah Padat. PPL-LP USU. 1995
 10. Hukum Lingkungan. PPL-LP USU, 1995
 11. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai PPL-LP USU, 1995

Pengalaman Penelitian
Lingkungan

1. Studi Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Siringo-Ringo Rantau Prapat, 1990.
2. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kebun Air Batu PTP. VI Pabatu, 1991.
3. Studi Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) Pabrik Kelapa Sawit Kebun Sei Baruhur. PT. Perkebunan IV Gunung Pamela, 1991.
4. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kebun dan Pabrik Minyak Sawit Kebun Tanah Itam Ulu. PT. Perkebunan VI Pabatu, 1991.
5. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kebun dan Pabrik Minyak Sawit Kebun Berangir. PT. Perkebunan VI Pabatu, 1991.
6. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kebun dan Pabrik Minyak Sawit Kebun Pulu Raja. PT. Perkebunan VI Pabatu, 1991.
7. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kebun dan Pabrik Pengolahan Karet PTP III Kawasan Utara, 1991.
8. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kebun dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kebun Pagar Merbau PTP IX, 1992.
9. Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Kebun Karet dan Kakao Serta Pabrik Pengolahannya. PT. Perkebunan IV Kawasan Gunung Pamela, 1992.
10. Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Pabrik Farmasi SUPF PT. Kimia Farma Tanjung Morawa, Medan. 1992.
11. Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi. PT. Perkebunan IV. Gunung Pamela, 1993.
12. Studi Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) Pabrik Minyak Goreng dan Sabun. PT. PP Lonsum Indonesia. Musim Mas, 1993.
13. Penyusunan UKL dan UPL Kebun dan PMS Trumon, PTP-1 Langsa, Daerah Istimewa Aceh, 1995.
14. Penyusunan UKL dan UPL Kebun dan PMS Ujung Lamie, PTP-1 Langsa, Daerah Istimewa Aceh, 1995.
15. Studi AMDAL Pra-Konstruksi PLTU Sibolga A Kecamatan Lumut. Sibolga, 1995.
16. Studi AMDAL Pra-Konstruksi PLTU Sibolga B Kecamatan Lumut. Sibolga, 1995.
17. Studi UKL dan UPL Proyek Pemasangan Jaringan Gas Jabar – Amplas. MIGAS, 1996.
18. Kajian Pemupukan Dengan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Ke Areal Kebun (Land Application) Terhadap Makrofauna Tanah dan Kemungkinannya Untuk Memantau Kualitas Tanah Secara Biologis, 1997.
19. Monitoring/Pemantauan RKL-RPL SEL Pertamina EP OP. Rantau Asset Rantau, Kabupaten Aceh Timur 1998, 1999 dan 2000.
20. Monitoring/Pemantauan RKL-RPL SEL. Pertamina EP. OP. Rantau Asset Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, 1998,

1999 dan 2000.

21. Penyusunan UKL dan UPL Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sauhur Kabupaten. Simalungun. 1999.
22. Pelaksanaan Pemantauan RKL-RPL Pertamina–Panasbumi EP Sibayak, 1999 dan 2000.
23. Penyusunan Aplikasi Lahan (Land Application) Kebun Aek Nabara Selatan, Labuhanbatu PTPN III, 2000.
24. Penyusunan Aplikasi Lahan (Land Application) Kebun Sei Silau, Asahan, PTPN III, 2000.
25. Penyusunan Aplikasi Lahan (Land Application) Kebun Adolina, Deli Serdang PTPN III, 2000.
26. Penyusunan Audit Lingkungan Kebun Bah Jambi, Simalungun PTPN III, 2000.
27. Penyusunan UKL-UPL Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur. Sei Lapan. 2001.
28. Penyusunan KA. ANDAL Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Riau Makmur. Riau. 2001.
29. Penyusunan UKL-UPL Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI. Kabupaten Madina. 2001.
30. Penyusunan UKL-UPL Rumah Sakit Tembakau Deli PT. Perkebunan Nusantara II. 2001.
31. Penyusunan UKL-UPL Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara III Aek Nabara. 2002.
32. Penyusunan UKL-UPL Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara III Sri Torgamba. 2002.
33. Penyusunan UKL-UPL PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan, 2002.
34. Penyusunan UKL-UPL Pabrik Meubeller Rotan PT. Larizadeli Ksatria, 2002.
35. Penyusunan UKL-UPL Kebun dan Pendirian Pabrik Kelapa Sawit KUD. Bina Generasi Muda PIR ADB Besitang, 2002.
36. Penyusunan UKL-UPL Pendirian Pabrik Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur, Besitang, 2003.
37. Penyusunan UKL-UPL Pabrik Oleochemical Factory PT. Musim Mas, 2003.
38. Penyusunan AMDAL Kawasan Wisata Panta Cermin. 2003.
39. Penyusunan UKL-UPL Rumah Sakit Umum CITRA MEDICA Rantau Prapat, 2003.
40. Penyusunan UKL-UPL Rumah Sakit Ibu dan Anak “HARAPAN BUNDA Rantau Prapat, 2003.
41. Penyusunan UKL-UPL Rumah Sakit Umum CHANDRA Kota Pinang, 2003.
42. Penyusunan UKL-UPL Pendirian Hotel “NUANSA” Rantau Prapat, 2003.
43. Penyusunan UKL-UPL Pabrik Meubeller Rotan PT. Nesterwin, Deli Tua – Deli Serdang, 2003.
44. Penyusunan UKL-UPL Pendirian Pabrik Kelapa Sawit PT.

Tales Inti Sawit, Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, 2003.

45. Penyusunan UKL-UPL Pendirian Hotel "ANTARES", Medan, 2003.
46. Penyusunan UKL-UPL Pendirian Pabrik Kelapa Sawit PT. Sinar Langkat Perkasa, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, 2004.
47. Penyusunan UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. Adimitra Antar Sejahtera Bersama, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, 2005.
48. Penyusunan (Revisi) Dokumen UKL-UPL Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, Sabun Wangi dan Sabun Cuci PT. Musim Mas, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, 2005.
49. Penyusunan (Revisi) Dokumen UKL-UPL RSU. "DELI" Medan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, 2005.
50. Penyusunan UKL-UPL Pendirian RS. Ibu & Anak "DOKTER TAKDIR", Rantau Prapat, 2005.
51. Penyusunan UKL-UPL Pendirian Pabrik Kelapa Sawit PT. Gunung Selamat Lestari, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, 2005.
52. Penyusunan (Revisi) Dokumen UKL-UPL Pabrik Oleochemical Factory PT. Musim Mas, KIM II, Kota Kabupaten Deli Serdang, 2005.
53. Penyusunan (Revisi) Dokumen UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit PT. Umada, Kabupaten Labuhanbatu, 2006.
54. Penyusunan (Revisi) Dokumen UKL-UPL RSU. "DELI" Medan, 2006.
55. Penyusunan (Revisi) Dokumen UKL-UPL Pabrik Oleochemical PT. Musim Mas KIM II Deli Serdang, 2006.
56. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPBU PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA, Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun - Medan, 2007.
57. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPBU PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA, Jalan Ring Road/Arteri, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal - Medan, 2007.
58. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPBU PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA, Jalan Kapiten Pattimura, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru - Medan, 2007.
59. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. RUNDING PUTRA PERSADA, Kampong Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
60. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Hotel "SOECHI". Jalan Cirebon, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota-Medan, 2007.
61. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. DALANTA ANUGRAH PERSADA, Desa Lae Balno/Danau Pinang, Sikoran, Napa Galuh, dan Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, 2007.

62. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. DUA PERKASA LESTARI, Desa le Merah, Alue Jeureujak, Pantee Cermin dan Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
63. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Perumahan, Jalan Cipta Niaga/Sisingamangaraja, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi SUMUT, 2007.
64. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPBU Tipe D. Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli- Medan, 2007.
65. Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Galangan Kapal PT. Multi Ocean Shipyard, Tanjung Melolo, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi KEPRI, 2008.
66. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. FAJAR INDAH ANINDYA, Desa Lumut dan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, 2008.
67. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. FAJAR INDAH ANINDYA, Desa Pulo Pakkat II dan Parjalihotan Baru, Kecamatan Sibabangun dan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, 2008
68. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Komplek Perumahan "Taman Putri Deli" PERUM PERUMNAS REGIONAL I Medan, Desa Kuta Tualah & Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi SUMUT, 2008.
69. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Komplek Perumahan PERUM PERUMNAS REGIONAL I Medan, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi SUMUT, 2008.
70. Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Pusat Bisnis, Komplek Pergudangan Multi Guna PT. POLASIHAN PRIMA LESTARI, Jalan Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi SUMUT, 2008.
71. Penyusunan UKL-UPL Pendirian RS. Ibu & Anak "STELLA MARIS", Jl. Samanhudi, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan, 2009
72. Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Super Block "Deli Grand City" PT. SINAR MENARA DELI, Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi SUMUT, 2009.
73. Penyusunan (Revisi) Dokumen UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit"PT. GUNUNG SELAMAT LESTARI, Desa pecan Tolan, Kecamatan kampong Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, 2009.
74. Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Nauli Sawit, Desa Sampang

Maruhur, Kelurahan Bajamas, Desa Masnauli, Kecamatan Sironдорung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi SUMUT, 2009.

75. Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL dan Pembuatan IPAL RS. Ibu & Anak "ROSIVA", Jl. Bangka, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, 2009.
76. Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL SUZUYA PLAZA HOTEL, Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Rantau Prapat, 2009
77. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPBU Jl. Besar Negeri Lama-A Jamu, Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Labuhanbatu, 2009
78. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU No. 14.214.221 Jl. Lintas Sumatera, Dusun Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, 2009.
79. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU No. 14.214.225 Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, 2009.
80. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU No. 14.214.231 Jl. Lintas Sumatera, Dusun Asam Jawa, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan, 2009.
81. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU No. 14.214.260 Jl. Jendral Sudirman Km. 5, Dusun Kampung Beringin, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan, 2009.
82. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU MINI Jl. Bondar, Kelurahan Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Labuhanbatu Utara, 2009.
83. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan SPBU Jl. Jendral Sudirman Km. 5, Dusun Sukajadi, Desa Sabungan, Kecamatan Sei Kanan, Labuhanbatu Selatan, 2009.
84. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU No. 14.214.247 Jl. Jendral Sudirman Km. 5, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Labuhanbatu, 2009.
85. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU No. 14.214.256 Jl. Jendral Sudirman Km. 5, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara, 2009.
86. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Anugrah Tanjung Medan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi SUMUT, 2009.
87. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tri Bahtera Srikandi, Desa Tandikek, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi SUMUT, 2009.
88. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. Blang Ketumba, Desa Suka Tani, Kecamatan Juli, Kabupaten Biruen, Propinsi NAD, 2009.
89. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. Dipta Agro Lestari, Desa Batumundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten MADINA, Propinsi SUMUT,

2009.

90. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan PKS. PT. Samudera Sawit Nabati, Jl. Subulussalam-Meulaboh, Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Propinsi NAD 2010.
91. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan SPPBE Jl. Jendral Sudirman Km. 5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjungbalai, 2010.
92. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Kebun Kelapa Sawit. PT. Geubrina Utama, Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi NAD, 2010.
93. Penyusunan Dokumen AMDAL PLTA Asahan-3, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan meranti, Kabupaten TOBASA dan Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, 2010.
94. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Jaya Lestari, Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi SUMUT, 2010.
95. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kilang Padi-1, Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi SUMUT, 2010.
96. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kilang Minyak, Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi SUMUT, 2010.
97. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kilang Padi-2, Kelurahan Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi SUMUT, 2010.
98. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU Nomor 14.214.223, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, 2010.
99. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU Nomor 14.227.322, Desa Sialagundi, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, 2010.
100. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Kebun Kelapa Sawit. PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi NAD, 2010.
101. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Depot aspal PT. Asphalt Bangun Sarana, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, 2010.
102. Penyusunan Dokumen UKP-UPL Kegiatan Operasional Wisma Dina, jalan Puri No.25-A/57-E, Kelurahan Kotamatsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, 2010.
103. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU Nomor 14.229.326, Jalan Raya Padang Sidempuan, Kotanopan, Kelurahan Pidoli Lombang, kecamatan Penyabungan. Kabupaten Mandailing Natal.
104. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. Rendi Permata Raya, Desa Singkuang, Kecamatan Batang Muara Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, 2010.

105. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. Palmaris Raya, Desa Batahan, Kecamatan batang Muara Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, 2010.
106. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pendirian Hotel Nusa Indah, Jalan Akhmad Yani (Jalan Lintas Sumatera), Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Naga, Kabupaten Asahan, 2010.
107. Penyusunan Dokumen UKL-UPL SPBU Nomor 14.212.254, Jalan Lintas Sumatera, Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi. Kabupaten Batu Bara.
108. Penyusunan DPLH Kebun Kelapa Coklat dan Kelapa Sawit PT. Prakarsa Dharma Maduma, Desa Simpang Gambir, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, 2010.
109. Penyusunan DPLH SPBU Nomor 14.225.315, Jalan Padang Sidempuan Km 4,5, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik. Kabupaten Tapanuli Tengah, SUMUT, 2011
110. Penyusunan Dokumen DPLH SPBU Nomor 14.202.104, Jalan LETDA Sujono, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Kota Medan., 2011
111. Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL RS. Ibu & Anak "HARAPAN IBU", Jl. Danau Singkarak, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan, 2011.
112. Penyusunan DPLH DPPU Bandara International Minangkabau PT. Pertamina (Persero), Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai. Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, 2011.
113. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit PT. Tri Bahtera Srikandi, Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, 2011.
114. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Perumahan Eksklusif Bumi Citra Mayang, Jl. Lingkar, Kelurahan/Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, 2011.
115. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Perumahan Agro Sarbumusi Permai, Jl. Pipa Air Bersih, Desa/Kelurahan Petani, kecamatan mandau, Kabupaten Bengkalis, Kota Duri, 2011.
116. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Klinik Pramita, Jl. Diponegoro, Medan, 2011.
117. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSU. DR. Takdir, Jl. Siringo-ringo, Rantau Prapat, 2011.
118. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSU. Citra Medika, Jl. Ahmad Yani, Rantau Prapat, 2011.
119. Penyusunan Revisi Dokumen AMDAL Pembangunan Galangan Kapal PT. Multi Ocean Shipyard, Tanjung Melolo, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi KEPRI, 2011.
120. Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL RSU. Mitra Sejati, Jl. Jend. Besar A. H. Nasution No. 7, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, 2011.

121. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSU. Mitra Sejati, Jl. Jend. A. H. Nasution No. 7, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Medan, 2011.
122. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pabrik Pancing, PT. Perintis Sarana Pancing Indonesia Jl. Industri Dusun VIII No. 69 A, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Medan, 2011.
123. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSIA Rosiva, Jl. Bangka No. 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, 2011.
124. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSU "DELI", Jl. Merbabu No. 18-20, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Medan, 2011.
125. Penyusunan Dokumen UKL-UPL "Suzuya Plaza" PT. Suriatama Mahkota Kencana, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau, 2011.
126. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pengolahan Plastik Bekas PT. Agropoly Sentosa Mandiri, Jl. Berlian Sari, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Medan, 2011.
127. Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL RSIA. "Dokter Taqdir", Jl. Siringo-ringo No. 11/13, Kel. Bina Raga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, Rantau Prapat, 2011.
128. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan "RANTAU PRAPAT MALL" PT. Suriatama Mitra Perwita Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kota Rantau Prapat, 2011.
129. Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL RSU "CITRA MEDICA", Jl. Ahmad Yani No. 221 C-D-E, Kel. Kartini, Kec. Rantau Utara, kab. Labuhan Batu, Kota Rantau Prapat, 2011.
130. Penyusunan Dokumen Land Application (LA) Kebun Kelapa Sawit PT. Rimba Mujur Mahkota di Desa Sikarakara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, 2011.
131. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Restaurant "UFC" PT. Ayam Jago Indonesia Jl. Teuku Cik Ditiro No. 128, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, 2011.
132. Penyusunan Revisi Dokumen UKL-UPL RSU "Mitra Sejati", Jl. Jend. Besar A. H. Nasution No. 7, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, 2011.

Demikianlah CV. Ini
dibuat
dengan sebenarnya



Drs. Arlen H. John, M.Si.

A

**SURAT PENYERAHAN TANAH
KEPADA : PT. SAGO NAULI**

**MELALUI : KSU- ISLAMIC CENTRE UMMAH
UNTUK LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KELOMPOK TANI TAMBANG PADANG SEJAHTERA**

Lampiran 5.

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh September tahun dua ribu sepuluh (30-09-2010), Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. AZWAR HASIBUAN
Umur : 59 Tahun
Jabatan : Ninik Mamak Jorong Tambang Padang Nagari Parit
Alamat : Jorong Tambang Padang Nagari Parit Kec. Koto Balingka.
2. Nama : AMIRUDDIN
Umur : 50 Tahun
Jabatan : KETUA KELOMPOK TANI TAMBANG PADANG SEJAHTERA.
Alamat : Jorong Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka

Menyatakan menyerahkan Lahan Garapan / Ulayat yang kami miliki seluas ± 560 Ha yang berlokasi berlokasi disebelah Timur dan Selatan Jorong Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Batang Aek Pasak
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Sungai Batang Simpang
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Rakyat Tambang Padang
- Sebelah Barat berbatas dengan : Lahan Aek Pasak dan Lahan Lubuk Godang
(Lihat Peta BPN No. 410/05/BPN-2010 Tanggal 07 – 09 - 2010

Surat Penyerahan Lahan ini diberikan dan dipergunakan untuk :

1. Bahan pengurusan Izin lahan perkebunan bersama antara **Kelompok Tani Tambang Padang Sejahtera dengan PT. SAGO NAULI** melalui **KSU – ISLAMIC CENTRE UMMAH** dengan Pola Bagi Hasil 40 : 60 (40 untuk Kelompok Tani Tambang Padang Sejahtera dan 60 untuk PT. SAGO NAULI).
2. Bahan untuk Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT.SAGO NAULI (selama ± 35 tahun/ satu siklus tanam Kelapa Sawit).
3. Setelah berakhir kerja sama tersebut/satu siklus tanam, tanah / Lahan tersebut dengan sendirinya kembali menjadi milik Kelompok Tani. (Penyerahan HGU dimaksud dituangkan dalam satu surat khusus PT. SAGO NAULI yang isinya secara suka rela menyerahkan lahan tersebut kembali kepada Pemilik Lahan/Kelompok Tani.

Surat penyerahan Tanah Ulayat / Tanah Kelompok ini dibuat rangkap 4 bermaterai cukup (6000), dan menjadi pegangan bagi masing-masing pihak.

Tambang Padang, 30 September 2010

**KELOMPOK TANI
TAMBANG PADANG SEJAHTERA
KETUA**


**NINIK MAMAK
TAMBANG PADANG**

AMIRUDDIN

H. AZWAR HASIBUAN

PT. SAGO NAULI
METEORIT TEMPEY
FAKTA KENYATAAN
D8159AA
ENAM RIBU
6000
DJP
Drs. IGNASIUS NAULI
Direktur Utama

KSU- ICU
Ketua Umum,
SIR ALAM LUBIS
KOPERASI SERBA USAHA
ISLAMIC CENTRE UMMAH
Kecamatan Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat


PT. SAGO NAULI PASAMAN
PT. SAGO NAULI PASAMAN

NPWP : 31.232.897.4-124.000
PT. SAGO NAULI PASAMAN

JL. GLUGUR NO. 38
RT 000 RW 000 KELURAHAN PETISAH TENGAH
KECAMATAN MEDAN PETISAH
MEDAN

TERDAFTAR : 30-09-2010



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 17 Medan Kode Pos 20143

Telp. 7852326 - 7852319 - 7852320

Lampiran 7.

SURAT IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA BUKAN PERUSAHAAN INDUSTRI

NOMOR : 503 / 5336 / BI / WAS / X / 2010

Berdasarkan Perda No.22 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan dan Keputusan Walikota Medan No. 47 Tahun 2002 Tanggal 6 September 2002 tentang Pelaksanaan Perda dimaksud diatas serta surat permohonan Saudara YOHANES IVAN SANTOSO

Nomor 5187/WAS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 diberikan

Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri kepada:



Nama Perusahaan	:	" PT. SAGO NAULI PASAMAN "
Alamat Perusahaan	:	Jl. Glugur No. 38 Medan
(Kode Pos)	:	-
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah	:	-
Status Tempat Perusahaan	:	Sewa
Longan/Jenis Usaha	:	Dagang Umum, Leveransir
Luas Tempat Usaha	:	64 M2
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab	:	YOHANES IVAN SANTOSO
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Jl. Daan Mogot I No.21 Jakarta Barat

dan kepada Pimpinan/Penanggung jawab Perusahaan diwajibkan:

1. Membayar Retribusi sesuai dengan perda yang berlaku untuk itu.
2. Mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 12 Oktober 2013


Dengan ketentuan bahwa surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tanpa tuntutan ganti rugi serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila ternyata:

- a. Pimpinan / Penanggung Jawab perusahaan tersebut diatas memberikan keterangan palsu sehubungan dengan usaha yang dimaksud.
- b. Letak, ukuran luas, jenis usaha berubah atau tidak sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan kegiatan usaha dialihkan / dipindatangkan kepada pihak ketiga serta salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi sebagaimana mestinya.
- c. Ada keberatan dari jiran tetangga lingkungan perusahaan.
- d. Lokasi/tempat usaha tersebut diatas tidak sesuai dengan perkembangan/penataan kota sebagaimana yang digariskan dalam Master Plan Kota Medan.
- e. Pelanggaran atas kepatuhan terhadap dan atau berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, dikenakan sanksi sesuai Pasal 43 ayat (1) Perda Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 18 OCT 2010

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



WALIKOTA MEDAN
Drs. H.T. BASYRUL KAMALI, MM
PEMBAKUTAMA MUDA
DIPA 19610807 198502 1.001

TEMBUSAN:

1. Walikota Medan
2. Kadis Pendapatan Daerah Kota Medan
3. Ka. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan
4. Camat Medan Petisah
5. Lurah Petisah Tengah
6. Pertinggal

MOTO KOTA MEDAN : "Bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan"



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/573.a /Bup -Pasbar/2010

Lampiran 8.

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. SAGO NAULI PASAMAN DI TAMBANG PADANG, NAGARI PARIT, KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat permohonan PT. Sago Nauli Pasaman Nomor : 001/C/IL/SN/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, seluas ± 510 Ha sebagaimana pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 410/05/BPN-2010 tanggal 20 September 2010 Letak Tanah di Tambang Padang, Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat tujuan penggunaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit
- Menimbang : a. bahwa rencana membuka perkebunan kelapa sawit dari pemohon telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 30 September 2010.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dapat diberikan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sago Nauli Pasaman di Tambang Padang, Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348).
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
 7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 Tahun 1999 tentang Kawasan Hutan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu, tanggal 29 september 2010.
 2. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Jumat, tanggal 30 September 2010.
 3. Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 410/05/BPN-2010 Tanggal 20 September 2010, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberi Izin Lokasi kepada PT. Sago Nauli Pasaman untuk membuka Perkebunan Kelapa Sawit di Tambang Padang, Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat , seluas ± 560 Ha sebagaimana peta terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin lokasi yang diberikan kepada penerima izin bukan alas hak atas tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
 2. Perolehan tanah bagi penerima izin harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak di didepan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (silih jahiah) atau kompensasi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
 3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
 4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan harus dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada BPN Kabupaten Pasaman Barat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
 5. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, dengan mengajukan permohonan kembali sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan ini.
 6. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah dan perizinan terkait lainnya kepada pejabat yang berwenang, sebelum diproses pembangunan perkebunan.
 7. Pada lokasi yang masih terdapat tegakan kayu yang merupakan hasil hutan, pengolahannya dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengurusan izin kepada instansi berwenang.

8. Pada saat pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya, agar pemohon tetap menjaga dan memelihara kesuburan tanah, kelestarian lingkungan sekitar dan dalam pembukaan lahan agar membuat sistem terasering untuk menghindari terjadinya erosi terutama pada areal yang kemiringannya diatas 15% serta adanya optimalisasi pemanfaatan tanahnya.
9. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar kawasan hutan lindung.
10. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Perusahaan perkebunan lainnya.

- KEDUA** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi lainnya, dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA** : Pemohon wajib melakukan kegiatan lapangan dengan batas waktu selama Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggungjawab dari PT. Sago Nauli Pasaman.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Simpang Empat
Pada Tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
7. Sdr. Camat Koto Balingka
8. Sdr. Wali Nagari Parit.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II
 MEDAN - 20143

IJIN USAHA PERDAGANGAN


NOMOR : 5610 / 5594 / 5719 / 1.01 / 1101 / 12 / 2010

Lampiran 9.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan serta Peraturan Walikota Medan No. 7 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, diterbitkan Ijin Usaha Perdagangan kepada :



NAMA PERUSAHAAN : PT. SAGO NAULI PASAMAN
 AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN : SOEPARNO, SH : NO. 12, TGL. 24-08-2010
 ALAMAT PERUSAHAAN : JL. GLUGUR NO. 38 KEL. PETISAH TENGAH
 KEK. MEDAN PETISAH
 NPWP : 31.232.897.4-124.000
 NOMOR TELEPON : (061) 4150935



PENANGGUNG JAWAB


a. NAMA : YOHANES IVAN SANTOSO
 b. JABATAN : DIREKTUR
 KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN : Rp. 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH)
 (Tidak termasuk tanah & bangunan)
 GOLONGAN USAHA : PERDAGANGAN BESAR
 KELEMBAGAAN : PEMASOK (SUPPLIER), EKSPORTIR, IMPORTIR
 KEGIATAN USAHA (KBLI) : 51211, 51220, 51900, 63510
 BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA : HASIL : PERKEBUNAN/ PERTANIAN/ INDUSTRI/ PETERNAKAN/PERI-
 KANAN, BIBIT TANAMAN, MAKANAN DAN MINUMAN RINGAN, ALAT :
 PERKEBUNAN/PERTANIAN, PUPUK, OBAT-OBATAN : PERTANIAN /
 PERKEBUNAN, JASA ADM. ANGKUTAN, LEVERANSIR.-----

RETRIBUSI : Rp. 450.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

DAFTAR ULANG SEBELUM TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

Diterbitkan di : Medan
 Pada Tanggal : 23 DEC 2010

An. WALIKOTA MEDAN
 KEPALA BADAN PELAYANAN
 PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN



Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660712 199003 1 004

Tembusan :
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

Asli



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS


BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN,
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 02.12.1.61.19119	BERLAKU S/D TANGGAL 28 DES 2010	00
--------------------------------------	---	-----------

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR : 7935/BH.02.12/XII/2010	TANGGAL : 28-12-2010
NAMA PERUSAHAAN : SAGO NAULI PASAMAN. PT	
STATUS : KANTOR TUNGGAL	NPWP : 31.232.897.4.124.000
ALAMAT : JL. GLUGUR NO. 38 KEL. PETISAH TENGAH KEC. MEDAN PETISAH	
NOMOR TELEPON : ===	FAX :
PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS : YOHANES IVAN SANTOSO	
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU HASIL KBLI : 51211 PERTANIAN	
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM NOMOR : AHU-56909.AH.01.01.TAHUN 2010	
TANGGAL :	08-12-2010
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : ===	
TANGGAL :	
PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : ===	
TANGGAL :	

MEDAN, 28 DESEMBER 2010
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MEDAN

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT II





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 201 /BUP-PASBAR/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA PT. SAGO NAULI PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan PT. Sago Nauli Pasaman Nomor : 001/C/L/SNV/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 510 hektar di Jorong Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kab. Pasaman Barat.
- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas ± 510 hektar oleh PT. Sago Nauli Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Perkebunan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4348);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten / kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/573.a/Bup-Pasbar/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas ± 510 hektar Untuk Keperluan Perkebunan PT. Sago Nauli Pasaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada :

Nama : PT. Sago Nauli Pasaman
Badan Hukum : Nomor : 13 Tanggal 21 Oktober 2009

NPWP : 1.714.258.9-111
Alamat : Jalan Glugur No. 38 kel. Petisan Tengah,
Kecamatan Medan Petisah
Komoditi : Kelapa Sawit
Luas Lahan : ± 560 hektar
Lokasi Kebun : Jorong Tambang Padang Nagari Parit
Kecamatan Koto Balingka Kab. Pasaman
Barat.

KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam pelaksanaan usahanya berkewajiban :

1. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan;
2. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun di bawah koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat baik secara administrasi maupun operasional;
3. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
4. Tetap melindungi hak keperdataan penggarap lahan di atas areal lokasi yang dimohonkan apabila masih ada;
5. Sebelum melakukan aktifitas pembangunan kebun agar perusahaan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pemakaian lahan harus disesuaikan dengan petunjuk dinas terkait dan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dengan tidak menggarap / menebang kayu pada kiri-kanan bantalan sungai;
7. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin Melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi tanah yang dimohonkan maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. Sago Nauli Pasaman
- KEEMPAT** : Kepada PT. Sago Nauli Pasaman diwajibkan membayar retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.
- KELIMA** : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama PT. Sago Nauli Pasaman melakukan kegiatan usaha perkebunan pada lokasi sesuai Izin Usaha Perkebunan.
- KEENAM** : Izin Usaha Perkebunan (IUP) batal dengan sendirinya apabila :
- Tidak ada kegiatan pembangunan kebun secara fisik dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan ini.
 - Perusahaan tidak dapat menyelesaikan hak atas tanah dan masalah keperdataan lainnya selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan.
- KETUJUH** : Terhadap Perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan akan diadakan evaluasi, minimal 3 (tiga) tahun sekali oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan penilaian klasifikasi usaha perkebunan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan/kekurangan dikemudian hari akan diperbaiki dan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Izin Usaha Perkebunan (IUP) dapat dicabut kembali.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 maret 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Sdr. Camat Koto Balingka di tempat;
9. Sdr. Walinagari Parit di tempat;
10. Arsip.



DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 4 Medan - 20731
 Phone. (061) 6613249, 6613286, 6617079 Fax. (061) 6613249 Ext. 33
 Medan

KAN
 Komite Akreditasi Nasional
 Laboratorium - penguji
 LP - 551 - IDN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN FISIK-KIMIA KUALITAS UDARA
NOMOR : 088/V/2012

Nama Pelanggan : **PT. Sago Nauli Pasaman**
 (Perkebunan Kelapa Sawit)
 Alamat : **Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat**
 No. & Tgl. Permintaan : - & 14 Mei 2012
 Telp / Fax : -

Jenis Bahan Uji : Udara Ambien Pengambilan Sampel oleh : Petugas Mereka
 Kemasan : Botol Plastik Lokasi / tanggal : -
 Merk : - Tgl diterima di Lab : 14-05-2012
 Jumlah : 1 (satu) Tgl pengujian : 14-05 s/d 23-05-2012
 No Lab : 088/V/2012

No	Parameter	Satuan	Lokasi		Baku Mutu
			I	II	
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	11,70	13,30	400*
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	2,50	3,10	900*
3	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	µg/Nm ³	0,06	0,08	-
4	Ammoniak (NH ₃)	µg/Nm ³	1,30	1,36	-
5	Debu	µg/Nm ³	13,00	22,00	230*
6	Timah Hitam (Pb)	µg/Nm ³	tt	tt	2*
7	Kelembaban Relatif	%	76,00	77,00	-
8	Temperatur	°C	29,00	29,50	-
9	Kebisingan	dBA	42,50	51,50	55**

Keterangan : Lokasi : I = Areal Rencana Lokasi Kebun (Mess) ; II = Perkampungan Penduduk di Nagari Batahan; tt = tidak terdeteksi* = Baku Mutu Udara Ambien Nasional Sesuai PP. RI. No. 41 Tahun 1999.; ** = Baku Tingkat Kebisingan Perumahan dan menurut No. KEP-48/MENLH/III/1996.

Interprestasi-

Catatan:

1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium

Medan, 23 Mei 2012

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan
 Propinsi Sumatera Utara





DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 4 Medan - 20731
 Phone. (061) 6613249, 6613286, 6617079 Fax. (061) 6613249 Ext. 33
 Medan



Komite Akreditasi Nasional
 Laboratorium - penguji
 LP - 551 - IDN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN FISIK-KIMIA BADAN AIR (AIR SUNGAI)
NOMOR : 087/V/2012

Nama Pelanggan : **PT. Sago Nauli Pasaman**
 (Perkebunan Kelapa Sawit)
 Alamat : **Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat**
 No.& Tgl.Permintaan : - & 14 Mei 2012
 Telp / Fax : -

Jenis Bahan Uji : Air Badan Air
 Kemasan : Botol Plastik
 Merk : -
 Jumlah : 1 (satu)
 No Lab : **087/ABA/V/2012**

Pengambilan Sampel oleh : Petugas Mereka
 Lokasi / tanggal : -
 Tgl diterima diLab : 14-05-2012
 Tgl pengujian : 14-05 s/d 23-05-2012

No.	PARAMETER PP No. 82 TAHUN 2001 TGL 14 DESEMBER 2001	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL ANALISA
I.	FISIKA			
1.	Suhu/Temperatur	°C	Deviasi 3	28,0
2.	Residu Terlarut	mg/l	1000	177
3.	Residu Tersuspensi	mg/l	400	19,2
II.	KIMIA ANORGANIK			
1	pH	mg/l	6-9	6,5
2	BOD	mg/l	8	16
3	COD	mg/l	50	35,2
4	DO	mg/l	3	5,1
5	Total Fosfat (P)	mg/l	1	0,6
6	Nitrat sbg N (NO ₃ -N)	mg/l	20	1,7
7	NH ₃ -N	mg/l	(-)	0,4
8	Arsen (As)	mg/l	1	0,0
9	Kobalt (Co)	mg/l	0,2	0,0
10	Barium (Ba)	mg/l	(-)	0,0
11	Boron (B)	mg/l	1	0,0
12	Selenium (Se)	mg/l	0,05	0,00
13	Cadmium (Cd)	mg/l	0,01	0,00
14	Kromium (Cr)	mg/l	0,05	0,00
15	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	0,00
16	Besi (Fe)	mg/l	(-)	0,8
17	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	0,00
18	Mangan (Mn)	mg/l	(-)	0,25



DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 4 Medan - 20731
Phone. (061) 6613249, 6613286, 6617079 Fax. (061) 6613249 Ext. 33
Medan



Komite Akreditasi Nasional

Laboratorium - pengujian
LP - 551 - IDN

No.	PARAMETER PP No. 82 TAHUN 2001 TGL 14 DESEMBER 2001	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL ANALISA
19	Air Raksa (Hg)	mg/l	0,002	0,00
20	Seng (Zn)	mg/l	0,05	0,03
21	Klorida (Cl)	mg/l	(-)	33
22	Sianida (CN)	mg/l	0,02	0,00
23	Flourida (F)	mg/l	1,5	0,0
24	Nitrit sbg N (NO ₂ -N)	mg/l	0,06	0,00
25	Sulfat (SO ₄)	mg/l	(-)	26
26	Chlorin bebas (Cl ₂)	mg/l	0,03	0,00
27	Belerang (H ₂ S)	mg/l	0,002	0,00
III. KIMIA ORGANIK				
1	Minyak & Lemak	ug/l	1000	0,0
2	Detergent (MBAS)	ug/l	200	0,0
3	Senyawa Fenol (Fenol)	ug/l	2	0,0
IV. MIKROBIOLOGI				
1	Fecal Coliform	jml/100 ml	2000	17
2	Total Coliform	jml/100 ml	10.000	25


Interprestasi- Menurut Pemeriksaan Fisika-Kimia Contoh Air Tersebut Memenuhi Syarat Sebagai Air Bersih

Catatan:

1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium

Medan, 23 Mei 2012

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan
Propinsi Sumatera Utara





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LABORATORIUM EKOLOGI UMUM PS. BIOLOGI
FMIPA USU

Jl. Bioteknologi No. 1 Kampus USU Medan, Tel. 061-8211515

HASIL ANALISIS LABORATORIUM

No. 0119/JO5.PSB/LEU/12

LAMPIRAN 14

H a l : Sampel Biota Terrestrial (Flora),
Parameter : Klasifikasi dan Keberadaan jenis
Pengambilan Sampel : 14 Mei 2012
Kode Sampel : I, II,
Pemberi Order : PT. SAGO NAULI PASAMAN
Lokasi Pengambilan sample : I = Lokasi di Lingkungan Kebun Kelapa Sawit PT. SAGO NAULI PASAMAN
II = Lokasi di Pemukiman Penduduk Nagari Parit

No	Nama Daerah	Nama Latin	Family	Ket	Lokasi	
					I	II
1.	Kembang kertas	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Nyctaginaceae	TH	+	-
2.	Nusa Indah	<i>Musaenda phyllippica</i>	Rubiaceae	TH	+	+
3.	Alamanda	<i>Allamanda cathartica</i>	Apocynaceae	TH	+	+
4.	Kembang sepatu	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Malvaceae	TH	+	+
5.	Tasbih	<i>Canna indica</i>	Canaceae	TH	+	+
6.	Akalipa	<i>Acalypha welkisiaana</i>	Euphorbiaceae	TH	-	+
7.	Ros/Mawar	<i>Rosa hybrida</i>	Rosaceae	TH	+	-
8.	Tagetes	<i>Tagetes erecta</i>	Asteraceae	TH	+	+
9.	Kembang Soka	<i>Ixora coccinea</i>	Rubiaceae	TH	+	+
10.	Bunga Sisal	<i>Agave sp.</i>	Amarilidaceae	TH	-	+
11.	Pacar Air	<i>Impatiens balsamina</i>	Balsaminaceae	TH	+	-
12.	Melati	<i>Jasminum sambac</i>	Oleaceae	TH	+	+
13.	Bunga Jengkol	<i>Euphorbia mili</i>	Euphorbiaceae	TH	-	+
14.	Keladi Hias	<i>Caladium discolor</i>	Araceae	TH	+	+
15.	Sapek	<i>Macaranga gigantea</i>	Euphorbiaceae	TP/Pohon	-	+
16.	Sapek	<i>Macaranga triloba</i>	Euphorbiaceae	TP/Pohon	-	+
17.	Rengas	<i>Gluta renghas</i>	Anacardiaceae	TP/Pohon	-	+
18.	Rotan	<i>Calamus sp.</i>	Arecaceae	TP/Pohon	-	+
19.	Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Malvaceae	TP/Pohon	-	+
20.	Kapuk	<i>Ceiba petandra</i>	Bombacaceae	TP/Pohon	-	+
21.	Bambu	<i>Bambusa sp.</i>	Bambusaceae	TB	+	+
22.	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Arecaceae	TB	+	+
23.	Pisang	<i>Musa sp.</i>	Musaceae	TB	+	+
24.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	TB	+	+
25.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	TB	+	+
26.	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae	TB	+	+
27.	Sirsak	<i>Annona muricata</i>	Annonaceae	TB	+	+
28.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Bombacaceae	TB	+	+
29.	Belimbing	<i>Averrhoa carambola</i>	Oxalidaceae	TB	+	+
30.	Sukun	<i>Arthocarpus communis</i>	Moraceae	TB	+	+
31.	Nangka	<i>Arthocarpus integra</i>	Moraceae	TB	+	+
32.	Jengkol	<i>Pithecelobium jiringa</i>	Fabaceae	TB	-	+
33.	Petai	<i>Parkia speciosa</i>	Mimosaceae	TB	-	+
34.	Petai Cina	<i>Leucaena leucocephala</i>	Mimosaceae	TB	+	+
35.	Kelapa Sawit	<i>Elaeis guineensis</i>	Arecaceae	TB	+	+
36.	Sawo	<i>Achras zapota</i>	Sapotaceae	TB	+	+
37.	Durian Hutan	<i>Durio sp</i>	Bombacaceae	TB	+	+
38.	Nenas	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae	TB	+	+
39.	Kakao/Coklat	<i>Theobroma cacao</i>	Sterculiaceae	TB	+	+
40.	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
41.	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Euphorbiaceae	TB	-	+
42.	Melinjo	<i>Gnetum gnemon</i>	Gnetaceae	TB	+	+
43.	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae	TB	+	+
44.	Jambu Air	<i>Eugenia aquea</i>	Myrtaceae	TB	+	+
45.	Jambu Biji	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	TB	+	+



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LABORATORIUM EKOLOGI UMUM PS. BIOLOGI
FMIPA USU

Jl. Bioteknologi No. 1 Kampus USU Medan, Tel. 061-8211515

47.	Jambu Bol	<i>Syzygium malaccense</i>	Myrtaceae	TB	+	+
48.	Jeruk Manis	<i>Citrus maxima</i>	Rutaceae	TB	+	+
49.	Jeruk Nipis	<i>Citrus sp.</i>	Rutaceae	TB	+	+
50.	Ubi Kayu	<i>Manihot utilisima</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
51.	Terung	<i>Solanum melongena</i>	Solanaceae	TB	+	+
52.	Serai	<i>Andropogon nardus</i>	Graminae	TB	+	+
53.	Katu	<i>Saurophus androgenus</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
54.	Mengkudu	<i>Morinda citrifolia</i>	Rubiaceae	TB	+	+
55.	Cengkeh	<i>Eugenia aromatica</i>	Mirtaceae	TB	-	+
56.	Lengkuas	<i>Languas galanga</i>	Zingiberaceae	TB	+	+
57.	Kunyit	<i>Curcuma domestica</i>	Zingiberaceae	TB	+	+
58.	Kincung	<i>Nicolaia speciosa</i>	Zingiberaceae	TB	+	+
59.	Tebu	<i>Sacharum officinarum</i>	Poaceae	TB	+	+
60.	Rimbang	<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae	TB	+	+
61.	Cabe	<i>Solanum annum</i>	Solanaceae	TB	+	+
62.	Pandan Wangi	<i>Pandanus sp.</i>	Pandanaceae	TB	+	+
63.	Padi	<i>Oryza sativa</i>	Poaceae	TB	+	+
64.	Jagung	<i>Zea mays</i>	Poaceae	TB	+	+
65.	Ubi jalar	<i>Ipomea batatas</i>	Convolvulaceae	TB	+	+
66.	Jarak pagar	<i>Jatropha curcas</i>	Euphorbiaceae	TB	+	+
67.	Manggis	<i>Garcinia mangostana</i>	Clusiaceae	TB	+	+
68.	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	Arecaceae	TB	+	+
69.	Labu	<i>Cucurbita pepo</i>	Cucurbitaceae	TB	+	+
70.	Lalang	<i>Imperata cylindrica</i>	Poaceae	TL	+	+
71.	Pahitan	<i>Axonopus compressus</i>	Poaceae	TL	+	+
72.	Paitan	<i>Paspalum conjugatum</i>	Gramineae	TL	-	+
73.	Teki-teki	<i>Cyperus rotundus</i>	Cyperaceae	TL	+	+
74.	Putri Malu	<i>Mimosa pudica</i>	Mimococeae	TL	+	+
75.	Paku Resam	<i>Gleichenia linearis</i>	Polypodiaceae	TL	-	+
76.	Paku Kawat	<i>Lycopodium cernuum</i>	Lycopodiaveae	TL	-	+
77.	Paku Tiang	<i>Cyatea contaminans</i>	Polypodiaceae	TL	-	+
78.	Paku Sarang Brg	<i>Asplenium nidus</i>	Aspleniaceae	TL	-	+
79.	Rumput Sarut	<i>Eleusine indica</i>	Gramineae	TL	-	+
80.	Rebba	<i>Fimbristilis sp.</i>	Cyperaceae	TL	-	+
81.	Tdik	<i>Mikania sp.</i>	Asteraceae	TL	-	+
82.	Talas	<i>Colocasia esculenta</i>	Araceae	TL	+	+
83.	Keladi Liar	<i>Caladium sp.</i>	Araceae	TL	-	+
84.	Daun picah	<i>Desmodium sp.</i>	Papilionaceae	TL	-	+
85.	Siduduk	<i>Melastoma malabatricum</i>	Melastomataceae	TL	-	+
86.	Subang-subang	<i>Hyptis capitata</i>	Labiataeae	TL	+	+
87.	Sidaguri	<i>Sida rhombifolia</i>	Malvaceae	TL	-	+
88.	Kirinyuh	<i>Clibadium sp.</i>	Asteraceae	TL	+	+
89.	Bandotan	<i>Ageratum conyzoides</i>	Asteraceae	TL	-	+
90.	Akar wangl	<i>Polygala paniculata</i>	Polygalaceae	TL	-	+
91.	Biden	<i>Bidens pilosa</i>	Asteraceae	TL	-	+
92.	Tdik	<i>Spilanthus acmela</i>	Asteraceae	TL	-	+
93.	Pandan Duri	<i>Pandanus sp.</i>	Pandanaceae	TL	-	+
94.	Rumput Gajah	<i>Penisetum purpureum</i>	Combreteaceae	TL	+	+
95.	Tdik	<i>Sonchus sonchifolia</i>	Asteraceae	TL	+	+

Keterangan : T-dik = Tidak diketahui ; - = Tidak didapatkan ; + = Didapatkan.

Medan, 23 Mei 2012
Kepala Lab. Ekologi Umum
PS. Biologi FMIPA USU

Drs. Arlen H.J., M.Si
NIP. 131 882 288



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LABORATORIUM EKOLOGI UMUM PS. BIOLOGI
FMIPA USU

Jl. Bioteknologi No. 1 Kampus USU Medan, Tel. 061-8211515

LAMPIRAN 15

HASIL ANALISIS LABORATORIUM

No. 0120/JO5.PSB/LEU/05

Hal : Sampel Biota Terrestrial (Fauna),
 Parameter : Klasifikasi dan Keberadaan jenis
 Pengambilan Sampel : 14 Mei 2012
 Kode Sampel : I, II,
 Pemberi Order : PT. SAGO NAULI PASAMAN
 Lokasi Pengambilan sample : I = Lokasi di Lingkungan Kebun kelapa Sawit
 PT. SAGO NAULI PASAMAN
 II = Lokasi di Pemukiman Penduduk Nagari Parit

No	Nama Daerah	Nama Latin	Ket	Lokasi	
				I	II
MAMALIA :					
1.	Musang	<i>Paradoxurus sp.*</i>	IM	-	+
2.	Tupai	<i>Sciurus notatus*</i>	KL	-	+
3.	Tupai Tanah	<i>Tupaia tana</i>	KL	-	+
4.	Tikus	<i>Rattus sp.*</i>	KL	+	+
5.	Babi Hutan	<i>Sus sucrofa*</i>	IM	-	+
6.	Kera	<i>Macaca fascicularis*</i>	IM	-	+
7.	Beruk	<i>Macaca nemestrina*</i>	IM	-	+
8.	Kalong	<i>Pteropus vampyrus*</i>	IM	-	+
9.	Kelalawar	<i>Rhynolopus affinis*</i>	IM	-	+
10.	Kucing	<i>Felis familiaris*</i>	KL	+	+
11.	Anjing	<i>Canis sp.*</i>	KL	+	+
12.	Rusa	<i>Cervus unicolor**</i>	IM	-	+
13.	Landak	<i>Hystrix sp.**</i>	IM	-	+
14.	Kancil	<i>Tragulus sp.**</i>	IM	-	+
AVES :					
1.	Ayam Hutan	<i>Gallus gallus*</i>	KL	-	+
2.	Ruak-ruak	<i>Amourornis phoenicurus*</i>	KL	-	+
3.	Trocok	<i>Pycnonotus sp.*</i>	KL	-	+
4.	Layang-layang	<i>Apus affinis*</i>	KL	+	+
5.	Walet sapi	<i>Collocalia esculenta*</i>	KL	-	+
6.	Rangkong Badak	<i>Buceros rhinoceros** (NT)</i>	KL	-	+
7.	Murai/Kucica kampung	<i>Copsychus saularis*</i>	KL	-	+
8.	Balam	<i>Geopelia sp.*</i>	KL	-	+
9.	Emprit	<i>Lonchura leucogastroides*</i>	IM	-	+
10.	Prinjak	<i>Prinia familiaris*</i>	KL	+	+
11.	Elang	<i>Spilornis sp.*</i>	KL	-	+
12.	Burung Hantu	<i>Bubo sumatrana*</i>	KL	-	+
13.	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis*</i>	KL	-	+
14.	Manyar	<i>Ploceus manyar*</i>	KL	-	+
15.	B. Gereja	<i>Passer domesticus*</i>	KL	+	+
16.	Bondol haji	<i>Lonchura maja*</i>	KL	-	+
17.	Ayam	<i>Gallus gallus domesticus*</i>	KL	+	+
18.	Burung Cabe	<i>Dicaeum sp.*</i>	IM	-	+
19.	Perkutut	<i>Geopelia striata*</i>	KL	+	+
20.	Srigunting	<i>Dicrurus paradiseus*</i>	KL	-	+
REPTILIA :					
1.	Ular Cobra	<i>Naja sumatrana*</i>	IM	-	+



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LABORATORIUM EKOLOGI UMUM PS. BIOLOGI
FMIPA USU

Jl. Bioteknologi No. 1 Kampus USU Medan, Tel. 061-8211515


2.	Ular Sawah	<i>Phyton reticulates*</i>	IM	-	+
3.	Ular Daun	<i>Dryopys prasinus*</i>	IM	-	+
4.	Ular Air	<i>Acrochordus javanicus*</i>	IM	-	+
5.	Ular Tanah	<i>Agkistrodon rhodostoma*</i>	IM	-	+
6.	Biawak	<i>Varanus sp.*</i>	IM	-	+
7.	Kadal	<i>Mabouya multifasciata*</i>	IM	+	+
8.	Bunglon	<i>Calotes jubates*</i>	IM	+	+
9.	Cecak	<i>Hemidactylus frenatus*</i>	KL	+	+
10.	Tokek	<i>Gecko gecko*</i>	IM	+	+
AMPHIBIA :					
1.	Kodok	<i>Bufo asper*</i>	KL	+	+
2.	Bangkong	<i>Fejervarya limnocharis*</i>	KL	-	+
3.	Bangkong sawah	<i>Fejervarya cancrivora*</i>	KL	-	+
4.	Kodok batu	<i>Limnonectes sp. *</i>	KL	-	+
5.	Kodok kota	<i>Bufo melanostictus*</i>	KL	-	+
PISCES:					
1.	Limbad	<i>Clarias sp.*</i>	IM	+	-
2.	Aruting/ Gabus	<i>Channa striata*</i>	IM	+	-
3.	Puyuh/ Gurame	<i>Osphronemus goramy*</i>	IM	+	-
4.	Sape'	<i>Trichogaster trichopterus*</i>	IM	+	-
5.	Lumpe	<i>Monopterus albus*</i>	IM	+	-
6.	Aporas	<i>Aplocheilus panchax*</i>	IM	+	-
7.	Panto	<i>Rasbora argiroteania*</i>	IM	+	-
8.	Lelan	<i>Osteochilus vittatus*</i>	IM	+	-
9.	Garing	<i>Tor soro*</i>	IM	+	-
10.	Kaluh	<i>Siganus sp. *</i>	IM	+	-
INSEKTA :					
1.	Lebah Madu	<i>Apis sp.*</i>	KL	+	+
2.	Lalat	<i>Musca sp. *</i>	KL	+	+
3.	Tawon	<i>Vespidae *</i>	KL	+	+
4.	Belalang	<i>Locusta sp. *</i>	KL	+	+
5.	Rayap	<i>Macrotermes sp. *</i>	KL	-	+
6.	Ngengat	Lepidoptera*	KL	-	+
7.	Kumbang Daun	Coccinellidae*	KL	-	+
8.	Kunang	Lampyridae *	KL	-	+
9.	Nyamuk	Culicidae *	KL	+	+
10.	Semut	Formicidae *	KL	+	+
11.	Ulat api	<i>Stora nitens</i>	KL	+	+

Keterangan : * = Tidak Dilindungi ; ** = Dilindungi berdasarkan Lampiran PP RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi ; KL = Kenampakan Langsung ; IM = Informasi Masyarakat ; + = Didapatkan ; - Tdk didapatkan

Medan, 23 Mei 2012
Kepala Lab. Ekologi Umum
PS. Biologi FMIPA USU


Drs. Arlen H.J., M.Si
NIP. 131 882 288

**PETA LOKASI SAMPLING KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT
PT. SAGO NAULI PASAMAN**



- Keterangan :**
- Lokasi sampling udara & kebisingan
 - Lokasi sampling fisik kimia badan air (air sungai)
 - Lokasi sampling flora - fauna

**PETA LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT
PT. SAGO NAULI PASAMAN**



- Keterangan :
- Faktor fisik – kimia
 - Faktor Biologi
 - Sosial Masyarakat